

**AKUNTANSI JASA LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Shinta Widyastuti

No. Mahasiswa : 02312321

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2006

**AKUNTANSI JASA LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
Mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Shinta Widyastuti

No. Mahasiswa : 02312321

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Mei 2006

Penyusun,

(Shinta Widyastuti)


**AKUNTANSI JASA LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH
STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh:

**Nama : Shinta Widyastuti
No. Mahasiswa : 02312321
Jurusan : Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 12 Mei 2006
Dosen Pembimbing,**


(Arief Bachtiar, Drs, MSA, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


**Akuntansi Jasa Letter of credit (L/C) Syariah Studi Kasus Pada Bank
Syariah Mandiri**

Disusun Oleh: SHINTA WIDYASTUTI
Nomor mahasiswa: 02312321


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 15 Juni 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak

Penguji : Dra. Noor Endah Cahyawati, M.Si



Mengetahui
Dekan, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmaf Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr. wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya lah skripsi yang berjudul Akuntansi Jasa Letter of Credit (L/C) Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung, tidak langsung, moril, maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Edy Suandi Hamid, Drs., M.ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Asmai Ishak, Drs., M.Bus.,Ph.D selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Bachtiar, drs, MSA, Ak selaku dosen pembimbing. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya. Terima kasih pula atas masukan yang berarti bagi saya dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dedy Suryadi selaku Manajer Operasional BSM cabang Tasikmalaya, Bapak Purbo selaku staf BSM cabang Yogyakarta, Kak Naspi selaku staf BSM cabang Jambi, Mas Petri selaku staf Bank Mandiri cabang Jambi yang telah bersedia memberikan bantuan dalam penelitian ini.
5. Papa dan Mama atas perhatian, kasih sayang, doa, dan waktu yang diluangkan untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Shinta sayang sama papa dan mama. Alhamdulillah Shinta bisa buat papa dan mama bangga.
6. Dek Silvi dan Dek Sari atas doanya. Akhirnya skripsi kakak selesai juga!!!
7. My honey "Jojie", makasih ya udah nemenin adek nyari data kemana-mana sampe ke solo. Makasih juga buat dukungan dan nasehatnya disaat adek lagi down banget, serta doanya juga. Alhamdulillah skripsi adek kelar juga.
8. My best friends, "Kiki dan Juli", selama ini kita kuliah bareng, belajar bareng, saling memotivasi, akhirnya Alhamdulillah kita juga bisa lulus bareng.
9. Temen-temen Akuntansi angkatan 2002 khususnya kelas D. Makasih atas dukungan dan kekompakannya selama ini.
10. Temen-temen kost, k'lidya, putu, gita, sari, aida, dan temen-temen yang lain juga, makasih atas motivasinya ya.....Ayo semangat!!! biar cepet lulus juga.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi pengembangan keilmuan penulis dimasa datang.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 12 Mei 2006

Penulis

Shinta Widyastuti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar tabel	xi
Abstrak	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Tujuan Bank Syariah	11
2.2 Perbedaan Antara bank Syariah dan Bank Konvensional	16
2.2.1 Akad dan Legalitas	16
2.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa	17
2.2.3 Struktur Organisasi	17

2.2.4 Bisnis dan Usaha yang Dibiayai	18
2.2.5 Lingkungan Kerja dan Corporate Culture	18
2.3 Letter of Credit	19
2.3.1 Pengertian Letter of Credit (L/C)	19
2.3.2 Keuntungan penggunaan L/C	23
2.3.3 Jenis-jenis L/C	24
2.3.4 Perlakuan Akuntansi Letter of Credit (L/C)	26
2.3.4.1 Transaksi Ekspor	26
2.3.4.2 Transaksi Impor	35
 BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah Perusahaan	63
3.2 Struktur Organisasi	65
3.3 Job Deskripsi	67
3.4 Visi dan Misi Bank Syariah mandiri	69
3.4.1 Visi Bank Syariah Mandiri	69
3.4.2 Misi Bank Syariah Mandiri	69
3.5 Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri	70
3.6 Produk dan Jasa	71
3.6.1 Pendanaan	71
3.6.1.1 Tabungan	71
3.6.1.2 Deposito	73
3.6.1.3 Giro	73

3.6.1.4 Obligasi	74
3.6.2 Pembiayaan	75
3.6.3 Jasa	76
3.6.3.1 Jasa Produk	76
3.6.3.2 Jasa Operasional	78
3.6.3.3 Jasa Investasi	80
 BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Syarat-syarat Pembukaan Letter of Credit (L/C)	82
4.2 Analisa Perlakuan Akuntansi Pada Letter of Credit (L/C)	84
4.2.1 Transaksi Ekspor	84
4.2.1.1 Sight L/C	84
4.2.1.2 Usance L/C	90
4.2.2 Transaksi Impor	97
4.2.2.1 Sight L/C	97
4.2.2.2 Usance L/C	104
 BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran	113
 Daftar Pustaka	 114
Daftar Lampiran	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Skema Proses Transaksi Letter of Credit (L/C)	21
3.1 Bagan Organisasi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri	66
3.2 Data Keuangan Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	81

ABSTRAK

Saat ini ekonomi berkembang semakin pesat dengan permasalahan yang kian kompleks. Perubahan terjadi sangat cepat karena dipengaruhi oleh adanya era globalisasi. Dewasa ini tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan sehingga menimbulkan perdagangan antar negara. Untuk itu dibutuhkan jasa perbankan berupa letter of credit (L/C) untuk mempermudah transaksi perdagangan antar negara tersebut. Namun terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil dengan mengambil bunga yang berlebihan sehingga merugikan nasabah. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri mencoba menawarkan produk jasa letter of credit (L/C) syariah yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah akan jasa letter of credit (L/C) dengan sistem yang lebih adil dan tidak memberatkan.

Perlakuan akuntansi terhadap jasa letter of credit (L/C) menjadi sangat penting dalam proses perkembangan perbankan syariah. Hal ini memiliki beberapa alasan diantaranya perlakuan akuntansi terhadap suatu produk jasa akan memberikan suatu spesifikasi khusus terhadap penentuan jumlah dan jenis pengungkapan informasi, aturan, dan prosedur pengukuran serta bentuk penyajian laporan keuangan dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan akuntansi jasa letter of credit (L/C) pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, dan kini bahkan telah menjadi krisis yang bersifat multidimensi karena merupakan kombinasi dari krisis ekonomi, finansial, politik, dan sosial sekaligus. Gejolak krisis yang terjadi ini merupakan konsekuensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter yang menjadikan uang sebagai barang komoditas, telah berkembang melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal dibelakang karena adanya kebutuhan waktu untuk memproses barang dari input menjadi output. Uang tidak lagi hanya sekedar berfungsi sebagai alat tukar melainkan telah menjadi barang komoditas, sebagai akibat adanya motif spekulasi dari pemegang uang. Harga-harga saham pun terus-menerus menggelembung. Tingkat suku bunga yang tinggi ini juga terjadi pada industri perbankan. Tidak hanya itu, perbankan konvensional juga mengalami non performing loan yang tinggi dan negatif spread. Hal ini menyebabkan terancamnya eksistensi bank karena disatu sisi bank harus membayar bunga deposito yang tinggi dan disisi lain pendapatan anjlok karena kredit macet.

Menghadapi permasalahan yang terjadi pada industri perbankan, dibutuhkan alternatif bank yang berdasarkan prinsip syariah. Lahirnya bank syariah menjadi angin segar bagi industri perbankan karena terbukti bank syariah

mampu bertahan disaat krisis moneter. Bank syariah terbebas dari negatif spread karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Selain itu dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas.

Pengembangan perbankan syariah perlu dilaksanakan karena mengingat mayoritas muslim di Indonesia. Selain itu pangsa pasar bank syariah yang juga masih luas, dan tak dapat dipungkiri masyarakat muslim Indonesia tengah menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka akan jasa perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah, berdasarkan Al-quran dan hadist.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Bank Muamalat ini mulai beroperasi tahun 1992. Tanggal 1 November 1999, Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi untuk pertama kalinya sebagai bank umum kedua yang berdasarkan syariat Islam.

Sistem akuntansi di kalangan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional telah disusun standar akuntansi tersendiri, yaitu Accounting and

Auditing Standart for Islamic Bank and Financial Institutions, dengan organisasinya Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berpusat di Bahrain. Banyak standar yang diadopsi dari kerangka AAOIFI merupakan nilai tersendiri karena konsep ini akan menjadikan bank syariah sesuai dengan konsep perbankan secara internasional. Meskipun standar ini baku, namun mereka menyerahkan pilihan kepada lembaga masing-masing untuk merujuk sistem akuntansi yang disukai (Zainul Arifin, 2000). Di Indonesia, akuntansi perbankan syariah telah diatur dalam PSAK No.59, tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang memadai untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap bank syariah dan untuk perkembangan bank syariah itu sendiri.

Ekonomi dalam perkembangannya semakin pesat dengan permasalahan yang kian kompleks. Perubahan terjadi dengan sangat cepat, hal ini dipengaruhi oleh adanya era keterbukaan atau yang disebut dengan globalisasi. Dewasa ini sudah tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan. Setiap negara berkepentingan terhadap negara lain, hal ini menimbulkan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negeri, karena perdagangan antar negara melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan pemerintahan lain, meliputi mata uangnya, politik ekonominya, ataupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah tersebut.

Untuk itulah dibutuhkan jasa sebuah lembaga keuangan pemerintah dalam hal ini bank untuk mempermudah transaksi jual beli atau perdagangan

internasional. Realisasi dari jasa bank tersebut adalah adanya jasa letter of credit (L/C). Dengan jasa letter of credit (L/C), importir dapat menghindari kerugian adanya pembayaran untuk barang yang belum diterima dan eksportir dapat mengurangi risiko penipuan atau risiko nonpayment. Namun terkadang dalam aplikasinya bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada nasabahnya, sehingga merugikan nasabah.

Bank Syariah Mandiri menyadari bahwa dengan adanya pihak bank yang mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan sangat memberatkan nasabah yang melakukan kegiatan ekspor impor. Dilain pihak perdagangan internasional harus tetap dilakukan dan jasa bank sangat diperlukan. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri mencoba menawarkan produk jasa letter of credit (L/C) syariah yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah akan jasa letter of credit dengan sistem yang lebih adil, tidak memberatkan, dan berdasarkan Al-quran dan hadist.

Perlakuan akuntansi terhadap produk jasa letter of credit (L/C) menjadi bagian penting dalam proses perkembangan perbankan syariah. Hal ini memiliki beberapa alasan diantaranya perlakuan akuntansi terhadap suatu produk jasa akan memberikan suatu spesifikasi khusus terhadap penentuan jumlah dan jenis pengungkapan informasi, aturan, dan prosedur pengukuran serta bentuk penyajian laporan keuangan dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara detail tentang letter of credit (L/C) syariah. Penulis merasa bahwa jasa ini dapat memberikan rasa adil bagi nasabah dan nasabah pun dapat

terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, seperti bunga bank, namun demikian diikuti pula oleh akuntabilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis mencoba untuk menganalisa perlakuan akuntansi terhadap produk jasa letter of credit (L/C) yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri kemudian dibandingkan dengan perlakuan akuntansi letter of credit (L/C) pada perbankan konvensional. Untuk itu penulis mengambil judul **“AKUNTANSI JASA LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap jasa letter of credit (L/C) di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana perhitungan fee atas jasa letter of credit (L/C) yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas perlakuan akuntansi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap jasa letter of credit (L/C).
2. Untuk mengetahui, mengerti, dan memahami perhitungan fee atas jasa letter of credit (L/C) yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Bank Syariah Mandiri dalam memperkenalkan jasa wakalah khususnya jasa letter of credit (L/C) kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan pengguna jasa wakalah khususnya jasa letter of credit (L/C) di Bank Syariah Mandiri dapat meningkat dimasa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang selama ini hanya didapat penulis dalam bentuk teori dan penulis mengharapkan mendapat gambaran yang sesungguhnya dalam praktek terhadap perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah.

3. Bagi masyarakat/pihak yang berkepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumber informasi tambahan, menambah khasanah bacaan ilmiah, dan dapat memberikan masukan yang positif terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1. Data yang diperlukan :

a. Data umum

- Sejarah Bank Syariah Mandiri dan bentuk usahanya.
- Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri dan deskripsi jabatan.
- Perkembangan Bank Syariah Mandiri saat ini.

b. Data khusus

- Pembukuan/jurnal pencatatan akuntansi Bank Syariah Mandiri terhadap produk letter of credit (L/C).
- Perhitungan fee atas jasa letter of credit (L/C) di Bank Syariah Mandiri.
- Standar akuntansi yang berkaitan dengan letter of credit (L/C) dan perbankan syariah.

2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data tersebut dilakukan :

a. Studi pustaka

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori dari bacaan-bacaan, buku-buku, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berhubungan dengan standar akuntansi yang digunakan untuk jasa letter of credit (L/C) pada bank syariah.

b. Studi lapangan

Hal ini dimaksud untuk memperoleh data konkrit dari Bank Syariah Mandiri dengan cara :

- Interview langsung baik pada pimpinan maupun karyawan tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri, prosedur akuntansi secara umum dan prosedur akuntansi terhadap jasa letter of credit (L/C) yang digunakan, dan bagaimana Bank Syariah Mandiri melakukan perhitungan fee atas jasa letter of credit yang telah dilakukan.

3. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yakni dengan mencari informasi faktual yang mendetail kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang berlangsung. Setelah itu dilakukan evaluasi secara kualitatif dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, serta mencoba untuk menentukan perlakuan akuntansi terhadap jenis jasa letter of credit (L/C) yang belum ada pada perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jenis jasa letter of credit (L/C) yang dilakukan, yang tentunya perlakuan akuntansi ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Analisis akan didasarkan pada pembahasan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan jasa letter of credit (L/C) syariah.

Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk menguraikan perlakuan akuntansi terhadap jasa letter of credit (L/C) menurut standar akuntansi yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Merupakan analisa terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan bank syariah untuk jasa letter of credit (L/C) menurut kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berkaitan dengan letter of credit dan perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk menguraikan perlakuan akuntansi terhadap jasa letter of credit (L/C) menurut standar akuntansi yang berkaitan dengan perbankan syariah.

2.1 Pengertian dan Tujuan Bank Syariah

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya.

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun

syariah. Akidah dan akhlak bersifat konstan, keduanya tidak mengalami perubahan apa pun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Secara umum, tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (**al-An'aam: 165**) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (**adz-Dzaariyaat: 56**). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu aturan kehidupan manusia yang bersumber pada Al-quran dan Sunnah Rasul dan sarana kehidupan.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer. Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasilah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasilah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

Sebagaimana keterangan diatas, Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut :

1. Harta sebagai amanah dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak (**al-Anfaal: 28**).
4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah (**at-Taubah: 41, 60; Ali Imran: 133-134**).

Ketiga, pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Keempat, dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (**at-Takaatsur: 1-2**), melupakan dzikrullah (**al-**

Munaafiqun: 9), melupakan shalat dan zakat (**an-Nuur:37**), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (**al-Hasyr: 7**).

Kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (**al-Baqarah: 273-281**), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (**al-Maa'idah: 90-91**), mencuri, merampok, penggasaban (**al-Maa'idah: 38**), curang dalam takaran timbangan (**al-Muthaffiin: 1-6**), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (**al-Baqarah: 188**), dan melalui suap-menyuap (**HR Imam Ahmad**).

Banyak ayat-ayat Al-quran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi.

Dalam nilai-nilai sistem perekonomian Islam, diatur mengenai keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi

individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Nilai-nilai perekonomian Islam lainnya adalah keadilan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu diatur pula tentang kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Konsep Islam amat jelas bahwa manusia dilahirkan merdeka. Karenannya tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia terikat. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.

Bank syariah sebagai bank yang dalam menjalankan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi dari praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan

kegiatan-kegiatan investasi yang didasarkan pada bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran lembaga bisnis, seperti lembaga keuangan syariah adalah mutlak adanya sebab perbankan bertindak sebagai perantara (intermediary) antara unit penawaran (supply) dengan unit permintaan (demand) (Muhammad, 2000). Disinilah dibutuhkan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di unit bisnis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang sesuai (relevan).

2.2 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

2.2.1 Akad dan Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul kiyamah nanti.

2.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Hukum materi syariah ini diatur oleh lembaga yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI.

2.2.3 Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Selain itu DPS juga bertugas untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.

Selain Dewan Pengawas Syariah ada pula Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kedudukannya di atas DPS. DSN berfungsi untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, dan memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.

DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberi sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariah.

2.2.4 Bisnis dan Usaha yang Dibayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan.

2.2.5 Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan siddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabliqh).

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.

Bab V : Penutup

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka**Daftar Lampiran**

2.3 Letter of Credit

2.3.1 Pengertian letter of credit (L/C)

Salah satu jasa perbankan yang menggunakan prinsip wakalah adalah letter of credit yang biasa disingkat L/C. Menurut Roselyne Hutabarat, definisi letter of credit itu adalah:

Letter of credit (L/C) didefinisikan sebagai sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.

Definisi letter of credit lain yang lebih luas adalah: “Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan credit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal dengan baik, sebagai pengganti credit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tetapi tidak begitu dikenal”.

Dalam pembukaan suatu L/C tersangkut beberapa pihak yakni importir sebagai pihak yang langsung berkepentingan, bank di dalam negeri sebagai opening bank atau juga lazim disebut issuing bank, koresponden bank di luar negeri yang disebut advising bank (notifying bank), dan eksportir sebagai penerima L/C yang disebut beneficiary. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri (merchant's L/C) tetapi mengingat resikonya, lebih lazim dikehendaki L/C yang dikeluarkan oleh bank (banker's L/C).


Dari sudut pandang importir, L/C yang ia minta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah import credit (outward credit) dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir dan bank penerbit L/C (opening/issuing bank). Sebaliknya dari sudut pandang advising bank yang meneruskan L/C tersebut kepada eksportir atau melakukan pembayaran/bertindak sebagai negotiating bank, L/C tersebut dinamakan export credit (inward credit).

Berdasarkan L/C maka bank-bank yang terlibat setuju mengadakan pembayaran atas dokumen-dokumen yang diserahkan bila menurut pengamatannya telah memenuhi persyaratan-persyaratan L/C. Bank sama sekali tidak terikat dan tidak punya kepentingan atas kontrak mana barang-barang dikapalkan. Bilamana barang-barang yang dikapalkan tersebut ternyata salah atau lebih rendah mutunya akan tetapi dokumen-dokumen yang bersangkutan memenuhi syarat, maka importirlah yang bertanggung jawab atas pembayarannya kendatipun dokumen-dokumen tersebut telah dipalsukan. Bisa juga terjadi bahwa importir menerima barang yang-barang yang tidak sesuai dengan yang diminta tetapi ia terpaksa harus membayarnya juga. Untuk mencegah kerugian-kerugian tersebut importir dapat menggunakan berbagai pilihan kemungkinan langkah-langkah yang dapat dilakukannya pada saat proses penanganan L/C tersebut.

Untuk memperjelas proses terjadinya transaksi letter of credit (L/C) dapat dilihat pada skema dibawah ini :

TABEL 2.1

Skema Proses Transaksi Letter of Credit (L/C)



Dengan memperhatikan bagan diatas, dapat dijelaskan prosedur transaksi L/C sebagai berikut :

1. Pihak importir dan eksportir mengadakan negosiasi jual beli barang hingga terjadi kesepakatan.
2. Pihak importir diharuskan membuka L/C pada suatu bank (opening/issuing bank).
3. Setelah L/C dibuka, opening bank segera memberitahu kepada bank pembayar/advising bank bahwa L/C telah dibuka dan agar disampaikan kepada eksportir.
4. Advising bank selanjutnya meneruskan L/C yang diterimanya kepada beneficiary setelah mengecek keaslian L/C yang bersangkutan dan tidak ada persyaratan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

5. Eksportir menghubungi maskapai pelayaran atau perusahaan angkutan lainnya untuk mengirim barang ke tempat tujuan.
6. Atas angkutan/pengiriman barang tersebut eksportir menerima dokumen pengangkutan berupa Bill of Lading (B/L) dari maskapai pelayaran yang bersangkutan.
7. Eksportir mempersiapkan semua dokumen yang diminta/disyaratkan dalam L/C untuk selanjutnya diajukan kepada advising bank untuk diambil alih atau dinegosiasikan.
8. Setelah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C serta sesuai pula/tidak melanggar ketentuan yang berlaku, maka dokumen ekspor diambil alih/dinegosiasi/didiskontokan oleh advising bank. Hasil dalam rupiah atau dalam valuta asal, setelah dipotong dengan pungutan-pungutan, dibayar kepada eksportir.
9. Advising bank mengirim dokumen ekspor kepada opening bank untuk meminta penggantian atas dana yang telah dibayarkan kepada eksportir atau dalam hal Usance L/C minta akseptasi wesel.
10. Apabila menurut penilaiannya semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C, maka opening bank memberikan penggantian pembayaran kepada advising bank.
11. Opening bank menyerahkan dokumen pelayaran dan dokumen lainnya kepada importir.
12. Importir melakukan pembayaran/perhitungan pembayaran kepada opening bank.

2.3.2 Keuntungan Penggunaan L/C

Penggunaan L/C sangat lazim digunakan dalam pelaksanaan pembayaran perdagangan luar negeri. Selain tidak memiliki risiko tinggi, L/C juga memberikan keuntungan baik bagi eksportir maupun importir.

Keuntungan penggunaan L/C bagi eksportir adalah :

- a. Kepastian pembayaran dan menghindari resiko nonpayment.

Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya L/C sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan L/C tersebut.

- b. Penguangan dokumen bisa langsung dilakukan.

Dengan adanya L/C, bila barang sudah dikapalkan maka dokumen pengapalan (shipping documents) bisa langsung diuangkan kepada advising bank, dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran dari importir.

- c. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi (menguangkan) dokumen juga kecil bila ada L/C.

- d. Terhindar dari resiko pembatasan devisa.

Diberbagai negara diberlakukan pembatasan transfer valuta asing. Bila pembayaran dilakukan dengan L/C, maka importir sebelum melakukan pembukaan L/C sudah memperoleh izin membeli devisa yang diperlukan. Tanpa izin devisa, maka bank mustahil bersedia membuka L/C untuk importir. Jadi untuk setiap pembukaan L/C, opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk melunasi setiap tagihan yang didasarkan pada L/C tersebut.

e. Ada kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga.

Bila importir bersedia membuka red clause L/C, ini berarti eksportir memperoleh kredit tanpa bunga dari importir yang dapat dipergunakannya untuk membeli bahan baku untuk memulai produksi barang yang akan diekspor.

Keuntungan penggunaan L/C bagi importir adalah :

- a. Pembukaan L/C berarti importir mendapat kepercayaan dari bank. Nama baik dan reputasi bank dipinjamkan kepada importir, sehingga importir dapat pula dipercayai oleh eksportir. Tanpa L/C, tidak mudah bagi importir untuk memperoleh barang impor.
- b. L/C merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen pengapalan dari barang yang dipesan akan diterima dalam keadaan lengkap dan utuh karena akan diteliti dengan seksama oleh bank.
- c. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipenuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari dan yang tersedia di L/C.

2.3.3 Jenis-jenis L/C

Jenis-jenis L/C secara umum yang diterbitkan atau diterima oleh bank dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Revocable L/C

Adalah suatu L/C yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh opener atau oleh opening bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary.

2. Irrevocable L/C

Adalah suatu L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu berlakunya (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk mengakseptir atau untuk menghonorir wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan.

Jenis-jenis letter of credit (L/C) menurut cara penyelesaian pembayarannya dapat dibedakan menjadi :

1. L/C atas unjuk (sight payment L/C)

Adalah L/C yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokuman L/C diajukan kepada bank.

2. L/C dengan pembayaran kemudian (deferred payment L/C)

Adalah L/C yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C.

3. L/C dengan akseptansi (acceptance L/C)

Adalah L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh beneficiary diaksep oleh accepting bank yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.

4. L/C dengan negosiasi (negotiation L/C)

Adalah L/C yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana negotiating bank.

2.3.4 Perlakuan Akuntansi Letter of Credit (L/C)

2.3.4.1 Transaksi Ekspor

1) Dasar Pengaturan

a. Pada saat menerima L/C dari bank penerbit, bank mengadministrasikan L/c yang diterima dan transaksi tersebut belum merupakan komitmen dan kontinjensi.

(PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 54).

b. L/C atas unjuk (Sight L/C).

Pada saat L/C dibayar oleh bank pembayar (paying bank) kepada penerima L/C (beneficiary), bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit (issuing bank) sebesar nilai yang sama. *(PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 55).*

c. Deferred Payment L/C

Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C dan bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama. *(PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 56).*

d. Acceptance L/C

Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C dan bank pembayar (dalam hal ini dilakukan oleh accepting bank) mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama. *(PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 58).*

e. Negotiation L/C

Bank penegosiasi membayar kepada penerima L/C dengan menggunakan dana sendiri (sebagai uang muka kepada penerima L/C) dan

mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama.
(modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 60*).

2) Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada saat menerima L/C dari issuing bank, tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontijensi. Dalam hal bank penerus L/C menambahkan konfirmasi untuk menjamin pembayaran L/C maka bank mengakui kewajiban komitmen kepada beneficiary dan pada saat yang sama bank mengakui tagihan komitmen kepada issuing bank.
- b. Pada saat bank meneruskan dan/atau mengkonfirmasi L/C yang diterimanya dari bank penerbit maka bank mengakui pendapatan provisi (advising fee dan/atau confirming fee) yang dipungut.

c. Sight L/C

Pada saat pembayaran dokumen-dokumen yang diajukan beneficiary, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada issuing bank dalam akun tagihan lainnya wesel ekspor atau nostro.

d. Usance (Deferred Payment) L/C

- 1) Pada saat bank menerima wesel berjangka yang telah diaksep dari accepting bank, bank mengakui tagihan kepada accepting bank sebagai akun tagihan akseptasi dan kewajiban kepada beneficiary sebesar nilai L/C.
- 2) Apabila sebelum jatuh tempo bank melakukan negosiasi/pengambil alihan atas tagihan Usance L/C (deferred payment L/C) maka bank melakukan pembayaran kepada beneficiary sebesar nilai L/C dan mengakui tagihan

kepada bank penerbit sebesar nilai L/C dalam akun tagihan lainnya wesel ekspor berjangka.

- 3) Bank diperkenankan meminta fee negosiasi/pengambil-alihan wesel berjangka tersebut namun tidak diperkenankan melakukan diskonto.
 - 4) Apabila bank pembayar menerima pembayaran dari issuing bank/accepting bank pada saat jatuh tempo atas tagihan usance/deferred payment L/C maka dilakukan penyelesaian atas tagihan lainnya-wesel ekspor berjangka.
- e. Untuk pembayaran dimuka selain untuk L/C dengan negosiasi dapat juga dilakukan untuk L/C dengan pembayaran kemudian (deferred payment L/C) dan L/C dengan akseptasi (acceptance L/C). Perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan dalam pengungkapan.

3) Penyajian

a. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Tagihan lainnya kepada bank koresponden disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh bank indonesia.

c. Kewajiban akseptasi kepada beneficiary disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan

ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia.

d. Kewajiban lain-lain kepada beneficiary disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan Bank Indonesia.

e. Pendapatan diskonto yang ditangguhkan – uang muka/wesel ekspor berjangka disajikan sebagai offsetting account dari tagihan lainnya – uang muka/wesel ekspor berjangka.

4) Jurnal Akuntansi

a. Saat menerima L/C

Tidak dilakukan pembukuan, cukup diregistrasi. Apabila terhadap penerusan L/C kepada eksportir dikenakan provisi (advising commision), maka dilakukan :

Debit. Kas/rekening..../kliring

Kredit. Pendapatan advising commision

b. Saat mengirim dokumen

Tidak dilakukan jurnal.

c. Saat menerima akseptasi

Debit. Tagihan akseptasi kepada bank pengaksep

Kredit. Kewajiban akseptasi kepada beneficiary

d. Saat pembayaran kepada eksportir

1) L/C atas unjuk (sight payment L/C)

Debit. Nostro/tagihan lainnya-wesel ekspor

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

2) L/C dengan pembayaran kemudian (deferred payment L/C)

a) Jika dibayar sebelum jatuh tempo

Debit. Tagihan lainnya

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

b) Jika dibayar saat jatuh tempo

(1) Bank pembayar telah menerima pembayaran tetapi belum dibayarkan pada eksportir

Debit. Nostro

Kredit. Kewajiban lainnya

Selanjutnya pada saat membayar pada eksportir :

Debit. Kewajiban lainnya

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

(2) Bank pembayar telah menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir

Debit. Kewajiban lainnya

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

(3) Bank pembayar belum menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir

Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

3) L/C dengan akseptasi (acceptance L/C)

a) Jika dibayar sebelum jatuh tempo

Debit. Kewajiban akseptasi kepada nasabah

Kredit. Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor yang ditangguhkan

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

b) Jika dibayar saat jatuh tempo**Debit.** Kewajiban akseptasi kepada nasabah**Kredit.** Nasabah/ekspor**Kredit.** Pendapatan negosiasi wesel ekspor**Kredit.** Kewajiban segera – titipan pajak nasabah**Kredit.** Pendapatan lain-lain**4) L/C dengan negosiasi (negotiation L/C)****a) Jika menegosiasi L/C atas unjuk****Debit.** Kewajiban akseptasi kepada nasabah**Kredit.** Nasabah/eksportir**Kredit.** Pendapatan diskonto wesel ekspor**Kredit.** Pendapatan negosiasi wesel ekspor yang ditangguhkan**Kredit.** Kewajiban segera – titipan pajak nasabah**Kredit.** Pendapatan lain-lain**b) Jika menegosiasi L/C berjangka****(1) Jika dibayar sebelum jatuh tempo****(a) Akseptasi telah dilakukan****Debit.** Kewajiban akseptasi**Kredit.** Nasabah/eksportir**Kredit.** Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan**Kredit.** Pendapatan negosiasi wesel ekspor**Kredit.** Kewajiban segera – titipan pajak nasabah**Kredit.** Pendapatan lain-lain

Pada saat bersamaan :**Debit.** Wesel ekspor**Kredit.** Tagihan akseptasi**(b) Akseptasi belum dilakukan****Debit.** Tagihan lainnya-uang muka**Kredit.** Nasabah/eksportir**Kredit.** Pendapatan yang ditangguhkan lainnya**Kredit.** Pendapatan negosiasi wesel ekspor**Kredit.** Kewajiban segera – titipan pajak nasabah**Kredit.** Pendapatan lain-lain**Pada saat wesel diakseptasi :****Debit.** Tagihan akseptasi**Kredit.** Kewajiban akseptasi**Pada saat yang bersamaan****Debit.** Wesel ekspor**Kredit.** Tagihan akseptasi**Debit.** Kewajiban akseptasi**Kredit.** Tagihan lainnya (uang muka)**Debit.** Pendapatan yang ditangguhkan lainnya**Kredit.** Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan**(2) Jika dibayar saat jatuh tempo****Debit.** Nostro**Kredit.** Nasabah/eksportir

Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor

Kredit. Kewajiban segera – titipan pajak nasabah

Kredit. Pendapatan lain-lain

e. Saat melakukan amortisasi diskonto WEB

Debit. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan

Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor

f. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank

1) L/C atas unjuk (Sight Payment L/C)

Debit. Nostro

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: Jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari issuing bank tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

2) L/C dengan pembayaran kemudian (Deferred Payment L/C)

Debit. Nostro

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: Jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari issuing bank tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri. L/C dengan pembayaran kemudian (deferred payment L/C).

3) L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

Debit. Nostro

Kredit. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden

4) L/C dengan negosiasi (Negotiation L/C)

a) Jika menegosiasi L/C atas unjuk

Debit. Nostro

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: Jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari issuing bank tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

b) Jika menegosiasi L/C berjangka

Debit. Nostro

Kredit. Tagihan akseptasi kepada koresponden

- g. 1) Dalam hal bank koresponden tidak melakukan pembayaran, maka jurnal f diatas untuk setiap akun nostro dapat diganti dengan akun tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak atau tetap dibukukan pada akun tagihan lainnya-wesel ekspor
- 2) Jurnal penyelesaian tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak.

Debit. Kas/rekening/kliring

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak

2.3.4.2 Transaksi Impor

1) Dasar Pengaturan

- a. Pada saat pembukaan L/C, bank penerbit mengakui transaksi tersebut sebagai kewajiban komitmen untuk L/C yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable L/C)

sebesar nilai nominal L/C. (modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 62*)

b. L/C atas unjuk (Sight Payment L/C)

Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasikan oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (beneficiary) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. (modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 63*).

c. L/C dengan pembayaran kemudian (Deferred Payment L/C)

Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (beneficiary) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. (modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 64*)

d. L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasikan oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank pembayar (dalam hal ini dilakukan oleh accepting bank) sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. (modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 68*)

e. L/C dengan negosiasi (Negotiation L/C)

Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasikan oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank penegoosiasi sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. (modifikasi *PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 71*)

2) Pengakuan dan Pengukuran

a. Pada saat membuka L/C, bank mencatat kedalam akun :

- 1) kewajiban komitmen (irrevocable L/C) dalam mata uang asing sebesar nilai L/C.
- 2) setoran jaminan impor (jika ada) sesuai mata uang asing dalam L/C sebesar setoran yang diterima.
- 3) pendapatan provisi penerbitan L/C sebesar provisi yang diterima

b. Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas).

c. **Sight L/C**

- 1) Pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan (maksimal 7 hari kerja perbankan setelah diterimanya dokumen) tidak dilakukan penjurnalan.
- 2) Setelah pemeriksaan selesai dan dokumen pengapalan (shipping documents) tidak terdapat penyimpangan atau terdapat penyimpangan tetapi diterima oleh applicant, maka bank penerbit L/C mengakui kewajiban dan melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar

nilai L/C atau nilai realisasi L/C dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada applicant sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya.

- 3) Apabila dokumen termasuk bill of lading belum diterima dari bank koresponden dan applicant meminta bank untuk menerbitkan shipping guarante, maka bank penerbit L/C mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C pada akun kewajiban lain-lain dan mengakui tagihan kepada applicant sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya. Pada saat yang sama bank mengakui tagihan kontinjensi shipping guarantee kepada applicant dan kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran.
- 4) Pada saat yang sama dengan transaksi pada butir b) dan c), bank penerbit melakukan reversal pencatatan komitmen/kontinjensi pembukaan L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
- 5) Pada saat dokumen termasuk bill of lading diterima dari bank koresponden dan pemeriksaan telah dilakukan (untuk kondisi butir c), maka perlakuan akuntansi mengikuti butir b). Pada saat yang sama mereverse tagihan dan kewajiban kontinjensi dari penerbitan shipping guarantee.
- 6) Penyelesaian tagihan issuing bank (bank penerbit) oleh applicant/importir dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a) applicant menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) secara tunai setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).

b) applicant menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan mudharabah/musyarakah/murabahah dari bank penerbit setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).

d. L/C dengan pembayaran kemudian (Deferred Payment L/C)

- 1) Dalam hal bank menerima promes yang diterbitkan oleh pemohon (applicant) untuk beneficiary sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C, maka bank penerbit tidak mengakui kewajiban kepada beneficiary atas penerbitan promes tersebut.
- 2) a) Dalam hal promes dijamin (aval) oleh bank penerbit maka bank penerbit sebagai penjamin (avalis) mengakui tagihan dan kewajiban komitmen penerbitan efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai promes.
b) Apabila applicant (pemohon aval) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penerbit sebagai penjamin (avalis) mengakui kewajiban lainnya-realisasi aval kepada beneficiary c.q. correspondent bank sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon aval/applicant sebesar nilai yang sama.
Pada saat yang sama mereverse tagihan dan kewajiban komitmen penerbitan efek.
- 3) a) Dalam hal promes dijamin (aval) oleh bank penerbit maka bank penjamin (avalis) mengakui tagihan.kewajiban komitmen-penerbitan

efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama bank penerbit L/C mereversal kewajiban/kontinjensi L/C impor sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.

- b) Apabila applicant (pemohon aval) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penjamin sebagai penjamin (avalis) mengakui kewajiban lainnya-realisasi aval kepada beneficiary melalui bank koresponden sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon aval/applicant sebesar nilai yang sama.

Pada saat yang sama me-reverse tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek.

e. L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

- 1) Bank pengaksep adalah bank penerbit

Pada saat bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan beneficiary, maka bank pengaksep mengakui kewajiban kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada applicant sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.

Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.

Apabila beneficiary melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank bank pengaksep beralih sari kewajiban kepada beneficiary menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak

lainnya sehingga kewajiban bank pengaksep beralih kepada bonafied holder.

2) Bank pengaksep adalah bukan bank penerbit

Dalam hal bank pengaksep melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan beneficiary, maka :

- a) 1) Bank pengaksep mengakui kewajiban kepada beneficiary sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada bank penerbit (issuing bank) sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.
- 2) Apabila beneficiary melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank pengaksep beralih dari kewajiban kepada beneficiary menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban bank pengaksep beralih kepada bonafide holder.
- b) Bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep (bank pengaksep ditunjuk oleh bank penerbit) sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mempunyai tagihan pada applicant sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.

Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.

f. L/C dengan negosiasi (Negotiation L/C)

- 1) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel unjuk (Sight L/C) maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi sebagai akun kewajiban lainnya dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada applicant dengan nilai yang sama sebagai akun tagihan lainnya.
- 2) a) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank lain maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep dalam akun kewajiban akseptasi dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada applicant dalam akun tagihan akseptasi.
b) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank penerbit maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi dalam akun kewajiban akseptasi dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada applicant dalam akun tagihan akseptasi.

3) Penyajian

- a. Kewajiban komitmen/kontinjensi atas penerbitan L/C diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan L/C. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan bank indonesia.
- b. Kewajiban komitmen atas penjaminan penerbitan efek diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Setoran jaminan impor disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar jumlah setoran jaminan. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Tagihan akseptasi kepada applicant disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari dari valuta asing dijabarka ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden disajikan di neraca (on balance shet) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f. Tagihan lainnya kepada applicant disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- g. Kewajiban lainnya kepada bank koresponden disajikan di neraca (on balance sheet) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Jurnal Akuntansi

a. Pada saat membuka L/C Impor

1) L/C irrevocable

Debit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository

correspondent bank

2) L/C Revocable

Debit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository correspondent bank

3) Membukukan provisi pembuka L/C

Debit. Kas/nasabah/kliring

Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C impor

Kredit. Pendapatan lain-lain

b. Pada saat menerima setoran jaminan L/C impor

Debit. Kas/nasabah/kliring

Kredit. Setoran jaminan impor

Catatan: Apabila dana setoran jaminan impor berupa rekening giro, deposito yang diblokir, maka atas dana tersebut cukup diblokir.

c. Penerima pembayaran/promes dari importir sementara dokumen impor belum diterima oleh bank penerbit

1) L/C atas unjuk (Sight Payment L/C)

a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara Endorsemen B/L

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden (sebesar nilai dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening nostro telah didebet)

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Mereverse pencatatan komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

b) Nasabah mengeluarkan barang dengan shipping guarantee

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden
(sebesar nilai dokumen, KL diselesaikan pada saat
rekening nostro telah didebet)

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan kontinjensi :

Debit. Tagihan kontinjensi – shipping guarantee kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi shipping guarantee kepada
perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository
correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository
correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

2) L/C dengan pembayaran kemudian (Deferred Payment L/C)

a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara endorsemen B/L

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan komitmen :

Debit. Tagihan komitmen L/C impor Usance endorsement kepada nasabah

Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor Usance endorsement kepada depository correspondent bank

Mereverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C outstanding kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C outstanding kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C outstanding kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C outstanding kepada applicant

b) Nasabah mengeluarkan barang dengan shipping guarantee

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi shipping guarantee, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan kontinjensi :

Debit. Tagihan kontinjensi- Shipping guarantee kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi- Shipping guarantee kepada perusahaan ekspedisi

Mereverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C outstanding kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C outstanding kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C outstanding kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C outstanding kepada applicant

3) L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

a) Nasabah mengeluarkan barang dengan endorsemen B/L asli

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

b) Nasabah mengeluarkan barang dengan shipping guarantee

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi shipping guarantee, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan kontinjensi :

Debit. Tagihan kontinjensi- Shipping guarantee kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi- Shipping guarantee kepada perusahaan ekspedisi

Mereverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :**(1) L/C Irrevocable**

Debit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

4) L/C dengan negosiasi (Negotiation L/C)**a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara endorsemen B/L-L/C atas unjuk (Sight)**

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden (sebesar nilai dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening nostro telah didebet)

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

**b) Nasabah mengeluarkan barang dengan shipping guarantee L/C
atas unjuk (Sight)**

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran
jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden
(sebesar nilai dokumen, KL diselesaikan pada saat
rekening nostro telah didebet)

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi Shipping guarantee,
bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan kontinjensi :

Debit. Tagihan kontinjensi – shipping guarantee kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi shipping guarantee kepada
perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

c) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara endorsemen B/L – L/C berjangka (Deferred Payment/Usance L/C)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan komitmen :

Debit. Tagihan komitmen L/C impor Usance endorsement kepada nasabah

Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor Usance endorsement kepada depository correspondent bank

**d) Nasabah mengeluarkan barang dengan shipping guarantee – L/C
berjangka (Deferred Payment/Usance L/C)**

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi shipping guarantee,
bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

Pencatatan komitmen :

Debit. Tagihan komitmen L/C impor Usance kepada nasabah

Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor Usance kepada
depository correspondent bank

Pencatatan kontinjensi :

Debit. Tagihan kontinjensi- Shipping guarantee kepada applicant

Kredit. Kewajiban kontinjensi- Shipping guarantee kepada
perusahaan ekspedisi

Mereverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi :

(1) L/C Irrevocable

Debit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada depository
correspondent bank

Kredit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant

(2) L/C Revocable

Debit. Kewajiban kontinjensi L/C impor kepada depository correspondent bank

Kredit. Tagihan kontinjensi L/C kepada applicant

d. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden

1) L/C atas unjuk (Sight payment L/C)

a) Terima dokumen impor, rekening nostro belum didebet, dan nasabah belum bayar sebelumnya.

(1) Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Pengakuan atas tagihan dan kewajiban :

Debit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Kredit. Kewajiban L/C impor Sight kepada bank koresponden

(2) Penerimaan pembayaran dari nasabah

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)**Debit.** Rekening nasabah/importir**Kredit.** Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)**Kredit.** Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor**(3) Pembayaran kepada bank koresponden****Debit.** Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden**Kredit.** Nostro

b)Terima dokumen impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.

(1) Penerimaan dokumen**Reversal kewajiban komitmen****Debit.** Irrevocable L/C LN masih berjalan**Kredit.** Rekening lawan – Irrevocable L/C LN masih berjalan**Debit.** Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah**Kredit.** Nostro**(2) Penerimaan pembayaran dari nasabah****Debit.** Setoran jaminan L/C impor**Kredit.** Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)**Debit.** Rekening nasabah/importir**Kredit.** Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah**Kredit.** Pendapatan bunga transit time interest (bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

c) Terima dokumen impor Ex-Endorsemen B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya

Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Debit. Kewajiban lain L/C impor Sight kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

d) Terima dokumen impor Ex-Shipping guarantee nasabah sudah bayar sebelumnya

Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Debit. Kewajiban lain L/C impor Sight kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

Catatan : Penyelesaian shipping guarantee dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau Shipping guarantee dikembalikan

Reversal kewajiban kontinjen :

Debit. Shipping guarantee berjalan

Kredit. Rekening lawan-Shipping guarantee berjalan (nilai dokumen)

2) L/C dengan pembayaran kemudian (Deferred Payment L/C)

Terima dokumen impor tanpa penyimpangan atau dokumen Ex-Endorsemen atau dokumen Ex-Shipping guarantee

(1) Penerimaan dokumen**Reversal kewajiban komitmen**

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan L/C impor Usance

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan-L/C impor Usance

Tagihan komitmen :

Debit. Rekening lawan – tagihan pre aksep L/C impor Usance kepada nasabah

Kredit. Tagihan pre aksep L/C impor Usance kepada nasabah

Pengakuan atas tagihan dan kewajiban :

Debit. Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah

Kredit. Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden

(2) Pada saat jatuh tempo wesel

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah

Debit. Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

3) L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

Terima dokumen impor tanpa penyimpangan atau dokumen Ex-Endorsemen atau dokumen Ex-Shipping guarantee

(1) Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan-L/C impor Usance

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan-L/C impor Usance

(2) Pada saat Akseptasi

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi akseptasi)

Tagihan komitmen :

Debit. Rekening lawan – tagihan pre aksep L/C impor Usance kepada nasabah

Kredit. Tagihan pre aksep L/C impor Usance kepada nasabah

Pengakuan atas tagihan dan kewajiban :

Debit. Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah

Kredit. Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden

(3) Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh accepting bank

Debit. Biaya operasional lain – Akseptasi Usance L/C impor

Kredit. Nostro

(4) Pada saat jatuh tempo wesel

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah

Debit. Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

4) L/C dengan negosiasi (Negotiation L/C)

a) Terima dokumen impor, rekening nostro belum didebet, dan nasabah belum bayar sebelumnya – L/C atas unjuk (Sight)

(1) Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Pengakuan atas tagihan dan kewajiban :

Debit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Kredit. Kewajiban L/C impor Sight kepada bank koresponden

(2) Penerimaan pembayaran dari nasabah

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

(3) Pembayaran kepada bank koresponden

Debit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

b)Terima dokumen impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.

(1) Penerimaan dokumen**Reversal kewajiban komitmen**

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan – Irrevocable L/C LN masih berjalan

Debit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Kredit. Nostro

(2) Penerimaan pembayaran dari nasabah

Debit. Setoran jaminan L/C impor

Kredit. Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Tagihan L/C impor Sight kepada nasabah

Kredit. Pendapatan bunga transit time interest (bila ada)

Penerimaan setoran pajak impor (bila ada)

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi atas PIUD)

Kredit. Kewajiban segera lainnya – pajak-pajak impor

c) Terima dokumen impor Ex-Endorsemen B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya

Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Debit. Kewajiban lain L/C impor Sight kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

d) Terima dokumen impor Ex-Shipping guarantee nasabah sudah bayar sebelumnya

Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan

Debit. Kewajiban lain L/C impor Sight kepada bank koresponden

Kredit. Nostro

Catatan : Penyelesaian shipping guarantee dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau Shipping guarantee dikembalikan

Reversal kewajiban kontinjen :

Debit. Shipping guarantee berjalan

Kredit. Rekening lawan-Shipping guarantee berjalan (nilai dokumen)

e) Terima dokumen impor tanpa penyimpangan atau dokumen Ex-Endorsemen atau dokumen Ex-Shipping guarantee – L/C berjangka (Usance)

(1) Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan L/C impor Usance

Kredit. Rekening lawan-Irrevocable L/C LN masih berjalan-
L/C impor Usance

(2) Pada saat Akseptasi

Debit. Rekening nasabah/importir

Kredit. Pendapatan komisi L/C impor (komisi akseptasi)

Tagihan komitmen :

Debit. Rekening lawan – tagihan pre aksep L/C impor Usance
kepada nasabah

Kredit. Tagihan pre aksep L/C impor Usance kepada nasabah

Pengakuan atas tagihan dan kewajiban :**Debit.** Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah**Kredit.** Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden**(3) Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh accepting bank****Debit.** Biaya operasional lain – Akseptasi Usance L/C impor**Kredit.** Nostro**(4) Pada saat jatuh tempo wesel****Debit.** Setoran jaminan L/C impor**Kredit.** Rekening nasabah/importir (pengembalian setoran jaminan, bila ada)**Debit.** Rekening nasabah/importir**Kredit.** Tagihan L/C impor Usance kepada nasabah**Debit.** Kewajiban L/C impor Usance kepada bank koresponden**Kredit.** Nostro

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi, job deskripsi, visi dan misi, serta produk dan jasa yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

3.1 Sejarah Perusahaan

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju

merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, bank exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

3.2 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan dan nilai suatu organisasi berubah sesuai dengan kebutuhan dan terlebih lagi perkembangan lingkungan, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional sangatlah berbeda, yang paling membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan syariah.

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri merupakan struktur organisasi fungsional dimana pimpinan organisasi tingkat atas membawahi bawahannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pada Bank Syariah Mandiri, kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibantu oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua

dewan ini mempunyai posisi sejajar. Presiden Direktur bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun nama-nama dari para pengurus Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah terdiri dari :

Ketua : Prof. KH. Ali Yafie

Anggota : Prof. Dr. H. Said Agil Almunawar, MA, Drs.H. Mohamad Hidayat,MBA, M. Syafi'i Antonio, Mec.

Dewan Komisaris Terdiri dari :


Ketua : A. Noor Ilham

Anggota : Zainul Arifin, Djakfarudin Junus

Bagan Organisasi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1

Bagan Organisasi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri



3.3 Job Deskripsi

Dari struktur organisasi diatas, maka job deskripsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

- Bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan dari perbankan syariah sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan.

2. Pengawasan Intern & Kepatuhan (PIK)

- Menjamin jika adanya kesalahan yang terjadi dalam transaksi.

3. Manajer Operasional

- Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan penanganan jasa-jasa perbankan setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.

4. Manajer Marketing

- Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
- Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.

5. Bagian Sumber Daya Insani (SDI)

- Menyiapkan, melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan direksi.
- Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan/pendidikan bagi karyawan lain.
- Melakukan rekrutmen karyawan-karyawan baru.

6. Bagian Umum

- Melakukan pengadaan/pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusutan atas setiap inventaris kantor.
- Menyediakan barang-barang/keperluan untuk menunjang kegiatan operasional bank seperti brosur, slip setoran, slip penarikan, dan lain sebagainya.

7. Bagian Administrasi Pembiayaan

- Mengatur pencairan dana pembiayaan bagi debitur sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan debitur dan menjaga file-file yang berhubungan dengan pembiayaan.

8. Bagian Operasional Jasa

- Bertanggung jawab dengan jasa-jasa yang dilakukan bank secara langsung dengan nasabah.

9. Bagian Teller

- Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan penarikan pembayaran uang.
- Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada di bank.

10. Bagian Customer Servis

- Melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai produk-produk perbankan syariah.
- Melayani pembukaan rekening baru maupun pembukaan untuk produk-produk lainnya dan menginput data-data nasabah ke komputer.

11. Bagian Marketing

- Membuat rencana target baik untuk produk funding maupun produk financing serta melakukan pemasaran produk melalui bermacam media pemasaran.

3.4 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

3.4.1 Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

3.4.2 Misi Bank Syariah Mandiri

1. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik.
2. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
3. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.

4. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
5. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
6. Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

3.5 Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

2. Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

3.6 Produk dan Jasa

Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Tidak semua produk yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri di kantor pusat telah dimiliki oleh kantor-kantor cabang Bank Syariah Mandiri lainnya. Produk dan jasa Bank Syariah Mandiri diuraikan sebagai berikut :

3.6.1 Pendanaan

3.6.1.1 Tabungan

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tabungan BSM ini dapat dibuka oleh perorangan maupun badan hukum. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang

disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

2. Tabungan BSM Dolar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Tabungan ini hanya diperuntukkan bagi perorangan. Akad yang digunakan adalah akad wadi'ah yad adhdhamanah. Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang, dimana pihak penerima titipan berhak memanfaatkannya berikhtikar bertanggung jawab atas pengembalian kepada pihak yang menitipkan.

3. Tabungan Mabruur BSM

Tabungan Mabruur adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah. Tabungan ini diperuntukkan bagi perorangan yang beragama Islam. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah.

4. Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan ini diperuntukkan bagi perorangan yang beragama Islam dan menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

5. BSM Investa Cendikia

Melalui Tabungan Investa Cendikia dari Bank Syariah Mandiri, nasabah dapat merencanakan dengan tepat dan cermat, memenuhi kebutuhan dana pendidikan bagi buah hati hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, Tabungan Investa Cendikia juga memberikan perlindungan asuransi, sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati nasabah lebih terjamin.

3.6.1.2 Deposito

1. Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pilihan jangka waktunya 1,3,6, dan 12 bulan. Deposito ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

2. Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

3.6.1.3 Giro

1. Giro BSM

Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Giro BSM ini diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum.

2. Giro BSM Valas

Giro BSM Valas adalah simpanan dalam mata dollar amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah*. Giro BSM Valas ini hanya diperuntukkan bagi badan hukum.

3. Giro BSM Singapore Dolar

Giro Singapore Dollar adalah simpanan dalam mata dollar singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*. Produk ini hanya diperuntukkan bagi badan hukum.

3.6.1.4 Obligasi

1. Obligasi BSM

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil / Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo. Jangka waktu 5 tahun dengan pemberian nisbah setiap 3 bulan. Pendapatan yang dibagikan hanya berdasarkan pendapatan dari pembiayaan murabahah yang dihitung secara proposional dengan nisbah 77,5% untuk pemegang obligasi. Jumlah minimal yang dapat diperjualbelikan sebesar Rp. 10 juta. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan, perusahaan/yayasan/DAPEN.

3.6.2 Pembiayaan

1. Gadai Emas BSM

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan. Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah. Qardh wal Ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

2. Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

4. Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

5. Talangan Haji BSM

Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan muslim.

3.6.3 Jasa

3.6.3.1 Jasa produk

1. Kartu/ATM BSM

Kartu / ATM BSM merupakan sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah Mandiri.

2. BSM B-Payer

BSM B-Payer merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum. Syarat untuk dapat memakai jasa ini adalah memiliki rekening, jika ingin melakukan pembayaran melalui ATM, auto-debet atau SMS Banking.

3. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4. Jual Beli Valuta Asing

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

5. Bank Garansi

6. BSM Electronic Payroll

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel. Pembayaran hanya dilayani untuk mata uang rupiah.

7. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negri)

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).

8. BSM Letter of Credit

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

9. BSM SUCH (Saudi Umrah dan Haj Card)

BSM SUHC adalah kartu prabayar dalam mata uang Saudi Arabiyan Riyal. Produk ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan uang bagi jemaah haji dan umrah ataupun keperluan bisnis.

3.6.3.2 Jasa Operasional

1. Setoran Kliring

Setoran kliring adalah penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

2. Inkaso

Inkaso adalah penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

3. BSM Intercity Clearing

Intercity clearing adalah jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

4. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

BSM RTGS adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

5. Transfer Dalam Kota (LLG)

Transfer dalam kota adalah jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring local.

6. Transfer Valas BSM

Transfer valas terdiri dari transfer ke luar, yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri dan transfer masuk, yaitu pengiriman valas dari nasabah baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM. Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam bentuk rupiah atau valuta asing lainnya (sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri).

7. Pajak Online BSM

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak *import*) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

8. Pajak Impor BSM

Memberikan kemudahan kepada *importir* untuk membayar pajak barang dalam rangka *import* secara *on-line* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

9. Referensi Bank

Referensi bank adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu. Referensi bank bermanfaat sebagai referensi bahwa nasabah dikenal baik oleh bank (bonafitas nasabah) untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan suatu pengajuan pada pihak ketiga.

10. Standing Order

Standing order merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

3.6.3.3 Jasa Investasi

1. Reksadana BSM Investa Berimbang

BSM Investa Berimbang adalah reksadana Campuran (Mix Fund / Balanced Fund) berbasis instrument pasar uang, pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai Syariah. BSM Investa Berimbang juga dikelola, diadministrasikan, disimpan dan didistribusikan (dijual) oleh sinergi 3 (tiga) kekuatan besar, yaitu: Mandiri Investasi (sebagai manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia), Deutsche Bank (sebagai bank kustodi reksa dana terbesar di Indonesia yang sudah berperan aktif sebagai kustodi reksa dana konvensional maupun Syariah) dan Bank Syariah Mandiri (sebagai agen penjual yang merupakan bank Syariah terbesar di Indonesia). BSM Investa berimbang bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek bersifat ekuitas, obligasi dan efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

Dibawah ini adalah data keuangan produk-produk Bank Syariah Mandiri yang disajikan dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 :

TABEL 3.2

Data Keuangan Produk-Produk Bank Syariah mandiri

(Dalam ribuan rupiah)

Nama Produk	Jumlah
A. Pendanaan	
1. Tabungan	
(Bukan Bank)	
- Tabungan Mudharabah	1,836,337,666
- Tabungan Mabror	121,454,401
(Bank)	
- Tabungan Mudharabah	30,684,049
2. Deposito	
- Deposito BSM	
a. Bukan Bank	3,442,624,324
b. Bank	113,862,000
- Deposito BSM Valas	
a. Bukan Bank	375,614,705
b. Bank	19,660,000
3. Giro	
- Giro BSM	1,110,289,706
- Giro BSM Valas (Dolar Amerika)	150,145,213
- Giro BSM Dolar Singapore	993,192
- Giro BSM euro	106,420
B. Pembiayaan	
1. Mudharabah	484,892,267
2. Musyarakah	1,186,901,650
3. Murabahah	3,963,775,404
4. Istishna	56,115,121
5. Ijarah	168,192
6. Qardh	69,647,689
C. Obligasi	365,424,973
D. Jasa	
1. Irrevocable L/C (impor)	141,587,813
2. L/C ekspor	465,374
3. Reksadana	1,000,000

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa penerapan perlakuan akuntansi terhadap produk letter of credit (L/C) pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri (BSM) menerapkan produk L/C ini untuk melayani transaksi ekspor maupun transaksi impor. Pada Bank Syariah Mandiri, produk L/C yang banyak digunakan adalah Sight L/C dan Usance L/C. Perbedaan kedua L/C ini hanya terletak pada saat pembayaran weselnya saja. Untuk sight L/C, bank melakukan pembayaran atas wesel saat itu juga ketika wesel diunjukkan jadi tidak menunggu hingga tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Untuk usance L/C, bank melakukan pembayaran atas wesel ketika tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Jika penarik wesel menginginkan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, maka wesel akan didiskontokan sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku. Pembahasan mengenai produk L/C tersebut akan dibahas dibawah ini.

4.1 Syarat-Syarat Pembukaan Letter of Credit (L/C)

Dalam hal pembukaan L/C, pihak bank bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan pembayaran dalam transaksi ekspor impor. Syarat-syarat pembukaan L/C pada Bank Syariah mandiri adalah :

1. Harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.
2. Harus memiliki perizinan impor.
3. Mengajukan permohonan pembukaan L/C.
4. Supplier (beneficiary) harus berkedudukan di luar negeri.

Dalam transaksi ekspor impor, sebuah L/C juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut importir menerima barang sesuai dengan pesanan dan eksportir dapat memperoleh pembayaran. Walaupun pada dasarnya setiap L/C mempunyai syarat-syarat tersendiri namun beberapa syarat umum yang harus dipenuhi, khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. L/C yang dibuka haruslah Commercial/Documentary L/C.
2. Dokumen-dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari :
 - a. Set lengkap Bill of Lading
 - b. Invoice
 - c. Dokumen AsuransiDokumen-dokumen ini disertai dengan wesel
3. Dalam hal impor diatas US\$5,000 dan ekspor barang-barang yang memperoleh Sertifikat Ekspor maka diperlukan dokumen lain yakni Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang dikeluarkan oleh SGS/Surveyor.
4. Dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahkan/disyaratkan dalam L/C adalah :
 - Packing List
 - Certificate of Inspection
 - Certificate of Origin
 - Weight Certificate/Note/List
 - Measurement List
 - Certificate of Quality, dan sebagainya.

4.2 Analisa Perlakuan Akuntansi Pada Letter of Credit (L/C)

4.2.1 Transaksi Ekspor

4.2.1.1 Sight L/C

Untuk lebih memperjelas pembahasan mengenai perlakuan akuntansi untuk sight L/C dapat dilihat pada contoh berikut :

Nasabah BSM melakukan ekspor barang berupa meubel yang terbuat dari kayu jati. Berdasarkan kesepakatan antara eksportir dan importir, pembayaran akan dilakukan melalui L/C. Nilai L/C adalah sebesar US\$500,000. Syarat-syarat yang tercantum dalam L/C telah dipenuhi oleh eksportir. Pada tanggal 15 Februari 2006 BSM melakukan pembayaran kepada eksportir.

Data tambahan: - Harga patokan komoditas ekspor US\$300,000

- Pajak Ekspor = 15%

- Kurs beli US\$1 = Rp9,169

- Kurs jual US\$1 = Rp9,261

- Kurs dasar pelunasan pajak ekspor US\$1 = Rp 9,222

A. Saat menerima L/C

Tidak ada jurnal, hanya diregistrasi.

Setelah opening bank membuka/menerbitkan L/C dengan kondisi dan syarat seperti yang diminta oleh applicant, L/C akan diteruskan kepada eksportir melalui advising bank. Pada saat menerima L/C tersebut advising bank tidak membuat jurnal karena belum bisa diakui sebagai tagihan komitmen jadi advising bank hanya meregistrasikannya saja. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 54 bahwa pada saat menerima

L/C dari bank penerbit, bank mengadministrasikan L/C yang diterima dan transaksi tersebut belum merupakan komitmen dan kontinjensi. Dalam PAPSI juga dijelaskan bahwa pada saat menerima L/C dari issuing/opening bank, tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontinjensi. Ini terjadi jika advising bank tidak menjamin pembayaran atas L/C tersebut. Tetapi dalam hal advising bank menambahkan konfirmasi untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut maka advising bank akan mencatat sebagai berikut :

Debit. Tagihan komitmen kepada issuing bank US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban komitmen kepada beneficiary US\$ 500,000

Kewajiban komitmen atas penerimaan L/C ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan . Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Menerima provisi (advising commision) atas penerusan L/C kepada eksportir

(1) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta asing yang sama

Untuk penerusan L/C kepada nasabahnya, BSM membebankan tarif advising commision pada nasabahnya sebesar US\$ 15. Jurnal pencatatannya adalah :

Debet. Kas valas USD/giro USD nasabah US\$ 15

Kredit. Pendapatan advising commision US\$ 15

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah

Selain membayar dengan menggunakan valuta asing, nasabah juga dapat membayar dengan menggunakan valuta rupiah. Jurnal pencatatannya adalah :

Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Rp 138,915

Kredit. RPV. Rupiah	Rp 138,915
Debit. RPV. USD	US\$ 15
Kredit. Pendapatan advising commision	US\$ 15

Jumlah yang didapat untuk mencatat pendapatan advising commision adalah mengalikan US\$ 15 yang merupakan tarif yang dikenakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk penerusan L/C kepada nasabahnya dengan kurs jual yang berlaku pada saat itu yaitu Rp 9,261. Pencatatan advising commision atas penerusan L/C ini sesuai dengan ketentuan PAPSI yang menyatakan bahwa pada saat bank meneruskan dan/atau mengkonfirmasi L/C yang diterima dari bank penerbit maka bank mengakui pendapatan provisi yang dipungut. Pendapatan provisi ini diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas) dan akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya pada laporan laba rugi. Karena laporan keuangan yang dihasilkan disajikan dalam mata uang rupiah, maka pendapatan provisi yang dibayar oleh nasabah dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Saat mengirim dokumen

Tidak dilakukan jurnal

Advising bank mengirim dokumen kepada opening bank untuk meminta penggantian dana yang dibayarkan pada eksportir. Saat mengirim dokumen tidak dilakukan jurnal karena pengiriman dokumen bukan merupakan suatu transaksi yang membutuhkan pencatatan yang berpengaruh pada kondisi keuangan bank tersebut.

D. Saat menerima akseptasi

Debit. Tagihan akseptasi kepada bank pengaksep US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban akseptasi kepada beneficiary US\$ 500,000

Jika advising bank tidak menjamin pembayaran atas L/C maka dilakukan pencatatan ini. Tetapi jika advising bank menjamin pembayaran atas L/C tersebut maka akseptasi dari bank pembayar tidak diperlukan. Ketika menerima akseptasi berarti issuing bank telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan penggantian pembayaran sebesar nilai L/C. Tagihan akseptasi dilaporkan dalam neraca pada sisi aktiva dan kewajiban akseptasi ini dilaporkan dalam neraca pada sisi pasiva. Baik tagihan akseptasi maupun kewajiban akseptasi dilaporkan dalam mata uang rupiah. Jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

E. Saat pembayaran pajak ekspor

Debit. Kas rupiah/giro nasabah Rp 414,990,000

Kredit. Kewajiban segera-titipan pajak nasabah Rp 414,990,000

Pembayaran pajak ini dilakukan pada saat penandasahan pembaritahuan ekspor barang (PEB). Pajak ekspor ini dipungut dan diadministrasikan dalam valuta rupiah. Nasabah dapat menunda pembayaran pajak dengan cara menerbitkan Surat Sanggup Bayar (SSB) yang harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah tanggal PEB untuk sight L/C. Besarnya pungutan pajak diperhitungkan dari persentase pajak ekspor atas komoditi ekspor dikali dengan harga patokan yang ditetapkan Departemen Perdagangan dikali dengan kurs dasar pelunasan pajak ekspor yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk contoh diatas, pajak ekspor didapat dari :

Pajak ekspor $15\% \times \text{US\$ } 300,000 \times \text{Rp } 9,222 = \text{Rp } 414,990,000$

Pajak ekspor ini dibayar oleh nasabah kepada bank sifatnya hanya sebagai titipan.

Pajak yang dibayar oleh nasabah untuk sementara dimasukkan kedalam kas bank dan selanjutnya bank akan menyetorkan titipan pajak tersebut kepada Bank Indonesia, biasanya setiap hari jumat. Karena titipan pajak ekspor ini segera dibayarkan kepada Bank Indonesia, maka dalam laporan keuangan titipan pajak nasabah tidak dimasukkan untuk menambah jumlah kas dalam neraca.

F. Saat pembayaran kepada eksportir

(1) Pembayaran dilakukan dalam valuta asing

Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000
Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor	US\$ 650
Kredit. Giro USD Nasabah/eksportir	US\$ 499,350

Jumlah pencatatan diatas didapat dari perhitungan :

- Wesel ekspor US\$ 500,000

- Potongan-potongan negosiasi wesel ekspor :

Biaya pengiriman dokumen internasional = US\$ 25

Komisi $0.125\% \times \text{US\$ } 500,000 = \text{US\$ } 625$

US\$ 650

Jumlah yang dibayar pada eksportir

US\$ 499,350

Biaya pengiriman dokumen internasional sebesar US\$ 25 dan komisi sebesar 0.125% merupakan tarif yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri untuk transaksi L/C ekspor.

(2) Pembayaran dilakukan dalam valuta rupiah dan langsung dikreditkan ke giro rupiah nasabah

Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000
Kredit. RPV. USD	US\$ 500,000
Debit. RPV.Rupiah	Rp 4, 584,500,000
Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor	Rp 5,959,850
Kredit. Rekening giro nasabah	Rp 4,578,540,150

Jumlah pencatatan diatas didapat dari perhitungan :

- Wesel ekspor US\$ 500,000 x Rp 9,169 Rp 4,584,500,000

- Potongan-potongan negosiasi wesel ekspor :

Biaya pengiriman dokumen internasional

US\$ 25 x Rp 9,169 = Rp 229,225

Komisi 0.125% x US\$ 500,000 x Rp 9,169 = Rp 5,730,625

Rp 5,959,850

Jumlah yang dibayar pada eksportir Rp 4,578,540,150

Pada saat membayar kepada eksportir, advising bank menggunakan dananya terlebih dahulu. Pada saat pembayaran kepada eksportir, bank mengenakan biaya negosiasi wesel ekspor kepada nasabah. Pada Bank Syariah Mandiri potongan negosiasi wesel ekspor ini terdiri dari biaya pengiriman dokumen internasional dan biaya komisi yang tarifnya juga telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Pendapatan negosiasi wesel ekspor ini akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya pada laporan laba rugi. Pada saat L/C dibayar oleh advising bank kepada beneficiary, advising bank mengakui sebagai tagihan kepada opening bank. Pada contoh ini tagihan kepada opening bank dicatat sebagai tagihan lainnya-wesel ekspor. Hal ini sesuai dengan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 55. Tagihan lainnya kepada bank pembuka disajikan di neraca. Pendapatan negosiasi wesel ekspor dan tagihan lainnya-wesel ekspor kepada bank pembuka jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

G. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank

Debit. Nostro	US\$ 500,000
Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000

Dalam hubungan koresponden, kedua belah pihak yaitu issuing bank dan correspondent bank saling memelihara/membuka rekening pada bank koresponden tersebut. Rekening bank pada koresponden tersebut disebut rekening nostro. Ketika issuing bank melakukan pembayaran/me-reimburse, maka bank tinggal mengurangi rekening nostro issuing bank sebesar tagihan wesel ekspor. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya simpanan dari bank lain atau giro dari bank lain pada neraca dan akan menambah kas bank pada neraca.

4.2.1.2 Usance L/C

Untuk pembahasan mengenai usance L/C ini contoh yang diambil sama dengan contoh sight L/C diatas. Sebagai data tambahan wesel jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2006.

A. Saat menerima L/C

Tidak ada jurnal, hanya diregistrasi.

Setelah opening bank membuka/menerbitkan L/C dengan kondisi dan syarat seperti yang diminta oleh applicant, L/C akan diteruskan kepada eksportir melalui advising bank. Pada saat menerima L/C tersebut advising bank tidak membuat jurnal karena belum bisa diakui sebagai tagihan komitmen jadi advising bank hanya meregistrasikannya saja. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 54 bahwa pada saat menerima L/C dari bank penerbit, bank mengadministrasikan L/C yang diterima dan transaksi tersebut belum merupakan komitmen dan kontinjensi. Dalam PAPSI juga dijelaskan bahwa pada saat menerima L/C dari issuing/opening bank, tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontinjensi. Ini terjadi jika advising bank tidak menjamin pembayaran atas L/C tersebut. Tetapi dalam hal advising bank menambahkan konfirmasi untuk menjamin pembayaran atas L/C tersebut maka advising bank akan mencatat sebagai berikut :

Debit. Tagihan komitmen kepada issuing bank US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban komitmen kepada beneficiary US\$ 500,000

Kewajiban komitmen atas penerimaan L/C ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan . Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Menerima provisi (advising commision) atas penerusan L/C kepada eksportir

(1) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta asing yang sama

Untuk penerusan L/C kepada nasabahnya, BSM membebankan tarif advising commission pada nasabahnya sebesar US\$ 15. Jurnal pencatatannya adalah :

Debit. Kas valas USD/rekening giro USD nasabah US\$ 15

Kredit. Pendapatan advising commission US\$ 15

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah

Selain membayar dengan menggunakan valuta asing, nasabah juga dapat membayar dengan menggunakan valuta rupiah. Jurnal pencatatannya adalah :

Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Rp 138,915

Kredit. RPV. Rupiah Rp 138,915

Debit. RPV. USD US\$ 15

Kredit. Pendapatan advising commission US\$ 15

Seperti sight L/C diatas pendapatan advising commission didapat dari mengalikan tarif penerusan L/C pada Bank Syariah Mandiri sebesar US\$ 15 dengan kurs jual yang berlaku pada saat itu Rp 9,261. Pencatatan advising commission atas penerusan L/C ini sesuai dengan ketentuan PAPS I yang menyatakan bahwa pada saat bank meneruskan dan/atau mengkonfirmasi L/C yang diterima dari bank penerbit maka bank mengakui pendapatan provisi yang dipungut. Pendapatan provisi ini diakui sebagai pendapatan pada saat diterima dan akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya pada laporan laba rugi. Karena laporan keuangan yang dihasilkan disajikan dalam mata uang rupiah, maka pendapatan provisi yang dibayar oleh nasabah dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Saat mengirim dokumen

Tidak dilakukan jurnal

Advising bank mengirim dokumen kepada opening bank untuk meminta penggantian dana yang dibayarkan pada eksportir. Saat mengirim dokumen tidak dilakukan jurnal karena pengiriman dokumen bukan merupakan suatu transaksi yang membutuhkan pencatatan yang berpengaruh pada kondisi keuangan bank tersebut.

D. Saat menerima akseptasi

Debit. Tagihan akseptasi kepada bank pengaksep US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban akseptasi kepada beneficiary US\$ 500,000

Jika advising bank tidak menjamin pembayaran atas L/C maka dilakukan pencatatan ini. Tetapi jika advising bank menjamin pembayaran atas L/C tersebut maka akseptasi dari bank pembayar tidak diperlukan. Ketika bank menerima akseptasi berarti bank pembayar telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran atas L/C tersebut. Tagihan akseptasi dilaporkan dalam neraca pada sisi aktiva dan kewajiban akseptasi ini dilaporkan dalam neraca pada sisi pasiva. Baik tagihan akseptasi maupun kewajiban akseptasi dilaporkan dalam mata uang rupiah. Jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

E. Saat pembayaran pajak ekspor

Debit. Kas rupiah/giro nasabah Rp 414,990,000

Kredit. Kewajiban segera-titipan pajak nasabah Rp 414,990,000

Pajak ekspor ini dibayar oleh nasabah kepada bank sifatnya hanya sebagai titipan. Pajak yang dibayar oleh nasabah untuk sementara dimasukkan kedalam kas bank dan selanjutnya bank akan menyetorkan titipan pajak tersebut kepada Bank Indonesia, biasanya setiap hari jumat. Karena titipan pajak ekspor ini segera dibayarkan kepada Bank Indonesia, maka dalam laporan keuangan titipan pajak nasabah tidak dimasukkan untuk menambah jumlah kas dalam neraca.

F. Saat pembayaran kepada eksportir

(1) Jika pembayaran saat jatuh tempo dan dalam valuta asing

Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000
Kredit. Giro USD nasabah/eksportir	US\$ 499,350
Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor	US\$ 650

Perhitungan pembayaran oleh bank kepada eksportir sama seperti perhitungan pada sight L/C diatas, yaitu :

- Wesel ekspor US\$ 500,000

- Potongan-potongan negosiasi wesel ekspor :

Biaya pengiriman dokumen internasional = US\$ 25

Komisi $0.125\% \times \text{US\$ } 500,000 = \text{US\$ } 625$

US\$ 650

Jumlah yang dibayar pada eksportir US\$ 499,350

Pada saat membayar kepada eksportir, advising bank menggunakan dananya terlebih dahulu. Pada saat pembayaran kepada eksportir, bank mengenakan biaya negosiasi wesel ekspor kepada nasabah. Pada Bank Syariah Mandiri potongan

negosiasi wesel ekspor ini terdiri dari biaya pengiriman dokumen internasional dan biaya komisi yang tarifnya juga telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Pendapatan negosiasi wesel ekspor ini akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya pada laporan laba rugi. Pada saat L/C dibayar oleh advising bank kepada beneficiary, advising bank mengakui sebagai tagihan kepada opening bank. Pada contoh ini tagihan kepada opening bank dicatat sebagai tagihan lainnya-wesel ekspor. Hal ini sesuai dengan PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 55. Tagihan lainnya kepada bank pembuka disajikan di neraca. Pendapatan negosiasi wesel ekspor dan tagihan lainnya-wesel ekspor kepada bank pembuka jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank

Debit. Nostro	US\$ 500,000
----------------------	--------------

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000
---------------------------------------------	--------------

Dalam hubungan koresponden, kedua belah pihak yaitu issuing bank dan correspondent bank saling memelihara/membuka rekening pada bank koresponden tersebut. Rekening bank pada koresponden tersebut disebut rekening nostro. Ketika issuing bank melakukan pembayaran/me-reimburse, maka bank tinggal mengurangi rekening nostro issuing bank sebesar tagihan wesel ekspor. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya simpanan dari bank lain atau giro dari bank lain pada neraca dan akan menambah kas bank pada neraca.

(2) Jika dibayar sebelum jatuh tempo dan dalam valuta asing

Misalkan nasabah menegosiasikan wesel ekspor berjangkanya pada tanggal 15 Februari 2006. Tingkat diskonto 6% p.a.

Debit. Tagihan lainnya-wesel ekspor	US\$ 500,000
Kredit. Giro USD nasabah/eksportir	US\$ 496,766,67
Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor	US\$ 2,583.33
yang ditangguhkan	
Kredit. Pendapatan negosiasi wesel ekspor	US\$ 650

Pada saat pendiskontoan akan dilakukan pembayaran kepada nasabah dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai wesel berjangka	US\$ 500,000
- Diskonto = $6\% \times \text{US\$ } 500,000 \times \frac{31}{360}$	= US\$ 2,583.33
- Potongan-potongan negosiasi wesel ekspor :	
Biaya pengiriman dokumen internasional = US\$ 25	
Komisi $0.125\% \times \text{US\$ } 500,000 = \text{US\$ } 625$	
	US\$ 3,233.33
Jumlah yang dibayar pada eksportir	US\$ 496,766.67

*15 Februari 2006 – 17 Maret 2006 = 31 hari

Saat melakukan amortisasi diskonto wesel ekspor berjangka

Debit. Pendapatan diskonto wesel ekspor	US\$ 2,583.33
------------------------------------------------	---------------

yang ditangguhkan

Kredit. Pendapatan diskonto wesel ekspor US\$ 2,583.33

Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari issuing bank

Debit. Nostro US\$ 500,000

Kredit. Tagihan lainnya-wesel ekspor US\$ 500,000

4.2.2 Transaksi Impor

Pada transaksi impor Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai issuing bank yaitu bank yang melakukan pembukaan atas L/C. Bank juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap setiap tagihan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas L/C tersebut.

4.2.2.1 Sight L/C

Untuk memperjelas pembahasan mengenai sight L/C pada transaksi impor dapat dilihat pada contoh dibawah ini :

Pada tanggal 3 Januari 2006 atas permintaan nasabah BSM membuka L/C impor sebesar US\$500,000 (FOB). Atas dasar pembukaan L/C tersebut pada tanggal 10 Februari 2006, BSM menerima dokumen-dokumen impor dan wesel impor sebesar US\$ 500,000 dari negotiating bank dan pada tanggal 15 Februari 2006 semua dokumen impor diserahkan kepada importir setelah seluruh kewajiban pajaknya dilunasi. Nasabah telah memberikan setoran jaminan 40% dari nilai L/C. Wesel jatuh tempo tanggal 27 Februari 2006.

Data tambahan : - Kurs jual tanggal 3 Januari 2006 US\$ 1 = Rp 9,844

- Kurs jual tanggal 15 Februari 2006 US\$ 1 = Rp 9,261

- Kurs jual tanggal 27 Februari 2006 US\$ 1 = Rp 9,296
- Kurs penetapan pajak US\$ 1 = Rp 9,222
- Bea masuk = 10% dan PPN = 5%
- PPnBM dan PPh ps1 22 masing-masing = 0%

Pencatatan transaksi diatas seperti dibawah ini :

A. Pada saat membuka L/C impor

Debit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant	US\$ 500,000
Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada	US\$ 500,000

Depository correspondent bank

Pada saat L/C impor dibuka, BSM sebagai issuing bank akan mengakui kewajibannya untuk membayar kepada bank korespondennya diluar negeri ketika nantinya beneficiary menarik wesel. Bank juga mengakui adanya tagihan kepada nasabah pembuka L/C untuk mengganti pembayaran kepada BSM atas nostro yang didebit bank koresponden diluar negeri untuk membayar wesel yang ditarik oleh beneficiary. Jurnal diatas dicatat dalam satuan dolar sesuai dengan ketentuan PAPSI yang menyatakan bahwa kewajiban komitmen dicatat ke akun dalam mata uang asing sebesar nilai L/C. Pencatatan kewajiban komitmen ketika membuka L/C impor telah sesuai dengan modifikasi PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 62 yang menyatakan bahwa pada saat pembukaan L/C, bank penerbit mengakui transaksi tersebut sebagai kewajiban komitmen untuk L/C yang tidak dapat dibatalkan sebesar nilai nominal L/C. Kewajiban komitmen atas penerbitan L/C diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan

L/C dan jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Pembukuan provisi pembuka L/C

(1) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta asing yang sama

Debit. Kas valas USD/ giro USD nasabah	US\$ 1,265
Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C	US\$ 1,265

Provisi pembukaan L/C :

- Komisi $0.25\% \times \text{US\$ } 500,000 = \text{US\$ } 1,250$

- Biaya SWIFT Full = US\$ 15

US\$ 1,265

Persentase komisi sebesar 0.25% dan biaya SWIFT sebesar US\$ 15 merupakan ketetapan dari pihak Bank Syariah Mandiri.

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah

Debit. Kas rupiah/ rekening giro nasabah	Rp 12,452,660
Kredit. RPV. Rupiah	Rp 12,452,660

Debit. RPV. USD	US\$ 1,265
------------------------	------------

Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C	US\$ 1,265
-------------------------------------------------	------------

Provisi pembukaan L/C :

- Komisi $0.25\% \times \text{US\$ } 500,000 \times \text{Rp } 9,844 = \text{Rp } 12,305,000$

- Biaya SWIFT Full $\text{US\$ } 15 \times \text{Rp } 9,844 = \text{Rp } 147,660$

Rp 12,452,660

Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas). Pendapatan provisi pembukaan L/C ini akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi, begitu pula kas yang diterima akan berdampak pada penambahan jumlah kas pada neraca. Jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Pada saat menerima setoran jaminan L/C impor

Debit. Kas USD/rekening giro USD nasabah US\$ 200,000

Kredit. Setoran jaminan impor US\$ 200,000

Sesuai dengan PAPSI yang menyatakan bahwa setoran jaminan sesuai mata uang asing dalam L/C sebesar setoran yang diterima maka 40% dari nilai L/C sebesar US\$ 500,000 adalah US\$ 200,000. Setoran jaminan ini akan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban lain-lain, tentunya setelah dijabarkan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan PAPSI yang menjelaskan bahwa setoran jaminan disajikan di neraca sebesar jumlah setoran jaminan. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

D. Penerimaan setoran pajak impor

Debit. Rekening giro nasabah/importir Rp 714,705,000

Kredit. Kewajiban segera lainnya-pajak impor Rp 714,705,000

Sama halnya dengan pajak ekspor, setoran pajak impor pun dipungut dalam valuta rupiah.

Pada saat nasabah melunasi kewajiban-kewajiban pajaknya akan diperhitungkan sebagai berikut :

$$\text{Bea masuk} = 10\% \times \text{US\$ } 500,000 \times \text{Rp } 9,222 = \text{Rp } 461,100,000$$

$$\text{PPN} = 5\% \times \text{US\$ } 550,000 \times \text{Rp } 9,222 = \text{Rp } 253,605,000$$

$$\text{US\$ } 550,000 = (\text{US\$ } 500,000 + (10\% \times \text{US\$ } 500,000))$$

$$\text{Pajak impor} = \text{Rp } 714,705,000$$

Sama halnya dengan pajak ekspor, pajak impor ini dibayar oleh nasabah kepada bank sifatnya hanya sebagai titipan. Pajak yang dibayar oleh nasabah untuk sementara dimasukkan kedalam kas bank dan selanjutnya bank akan menyetorkan titipan pajak tersebut kepada Bank Indonesia, biasanya setiap hari jumat. Karena titipan pajak ekspor ini segera dibayarkan kepada Bank Indonesia, maka dalam laporan keuangan titipan pajak nasabah tidak dimasukkan untuk menambah jumlah kas dalam neraca.

E. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden

(1) Terima dokumen impor, rekening nostro belum di debit

- Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan US\$ 500,000

Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN US\$ 500,000

masih berjalan

- Pengakuan atas tagihan dan kewajiban

Debit. Tagihan L/C impor sight kepada nasabah US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden	US\$ 500,000
------------------------------------------------------------------	--------------

Ketika L/C yang diterbitkan direalisasi oleh penerima L/C maka opening bank harus mengakui adanya kewajiban kepada bank koresponden/advising bank untuk menggantikan pembayaran yang telah dilakukan kepada beneficiary dan opening bank pun mengakui tagihan kepada applicant atas pembayaran yang telah dilakukan kepada bank koresponden/advising bank atau atas pengurangan rekening nostro opening bank. Hal ini sesuai dengan modifikasi PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 63 yang menyatakan bahwa dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasikan oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (beneficiary) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. Selama nasabah belum melunasi tagihan bank dan opening bank belum membayar kepada bank koresponden/advising bank maka tagihan L/C impor sight kepada applicant dan kewajiban L/C impor sight kepada bank koresponden dilaporkan dalam neraca.

- Penerimaan pembayaran dari nasabah

Debit. Setoran jaminan L/C impor	US\$ 200,000
Debit. Rekening giro USD nasabah/importir	US\$ 300,000
Kredit. Tagihan L/C impor sight kepada nasabah	US\$ 500,000

Nilai L/C US\$ 500,000

Setoran jaminan 40% x US\$ 500,000 = US\$ 200,000

—————
 Jumlah yang dibebankan kepada nasabah US\$ 300,000

Ketika opening bank menerima pembayaran dari applicant maka bank akan mengkredit tagihan L/C impor sight kepada nasabah. Jika applicant melunasi tagihan sebelum tutup buku maka tagihan L/C impor sight kepada applicant tidak akan tampak pada neraca.

- Pembayaran kepada bank koresponden

Debit. Kewajiban L/C impor sight kepada bank US\$ 500,000

Koresponden

Kredit. Nostro US\$ 500,000

Ketika opening bank melakukan pembayaran kepada bank koresponden, biasanya jika opening bank memiliki rekening pada bank koresponden/advising bank maka pihak bank koresponden akan langsung mengurangi jumlah rekening opening bank sebesar kewajiban yang harus dibayar opening bank pada bank koresponden. Dengan berkurangnya rekening opening bank maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah giro pada pihak ketiga di dalam neraca.

(2) Terima dokumen impor, rekening nostro sudah di debit

- Penerimaan dokumen

Reversal kewajiban komitmen

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan US\$ 500,000

Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN US\$ 500,000

masih berjalan

Debit. Tagihan L/C impor sight kepada nasabah US\$ 500,000

Kredit. Nostro US\$ 500,000

Pada contoh ini bank koresponden langsung mengurangi rekening opening bank sebesar nilai L/C. Atas dasar pengurangan rekening itulah opening bank mengakui tagihan kepada applicant untuk mengganti pembayaran realisasi L/C.

- Penerimaan pembayaran dari nasabah

Debit. Setoran jaminan L/C impor US\$ 200,000

Debit. Rekening giro USD nasabah/importir US\$ 300,000

Kredit. Tagihan L/C impor sight kepada nasabah US\$ 500,000

4.2.2.2 Usance L/C

Untuk transaksi menggunakan usance L/C, kita ambil contoh seperti pada sight L/C .

A. Saat membuka L/C impor

Debit. Tagihan komitmen L/C kepada applicant US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban komitmen L/C impor kepada US\$ 500,000

Depository correspondent bank

Pada saat L/C impor dibuka, BSM sebagai issuing bank akan mengakui kewajibannya untuk membayar kepada bank korespondennya diluar negeri ketika nantinya beneficiary menarik wesel. Bank juga mengakui adanya tagihan kepada nasabah pembuka L/C untuk mengganti pembayaran kepada BSM atas nostro yang didebit bank koresponden diluar negeri untuk membayar wesel yang ditarik oleh beneficiary. Jurnal diatas dicatat dalam satuan dolar sesuai dengan ketentuan PAPSI yang menyatakan bahwa kewajiban komitmen dicatat ke akun dalam mata

uang asing sebesar nilai L/C. Pencatatan kewajiban komitmen ketika membuka L/C impor telah sesuai dengan modifikasi PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 62 yang menyatakan bahwa pada saat pembukaan L/C, bank penerbit mengakui transaksi tersebut sebagai kewajiban komitmen untuk L/C yang tidak dapat dibatalkan sebesar nilai nominal L/C. Kewajiban komitmen atas penerbitan L/C diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan L/C dan jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Membukukan provisi pembuka L/C

(1) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta asing yang sama

Debit. Kas valas USD/giro USD nasabah US\$ 1,265

Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C US\$ 1,265

Provisi pembukaan L/C :

- Komisi $0.25\% \times \text{US\$ } 500,000 = \text{US\$ } 1,250$

- Biaya SWIFT Full = US\$ 15

US\$ 1,265

Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas). Persentase komisi sebesar 0.25% dan biaya SWIFT sebesar US\$ 15 merupakan ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri.

(2) Jika pembayaran dilakukan dengan valuta rupiah

Debit. Kas rupiah/rekening giro nasabah Rp 12,452,660

Kredit. RPV.Rupiah Rp 12,452,660

Debit. RPV.USD US\$ 1,265

Kredit. Pendapatan provisi pembukaan L/C US\$ 1,265

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung pendapatan provisi pembukaan L/C sama dengan yang digunakan pada sight L/C.

Provisi pembukaan L/C :

- Komisi $0.25\% \times \text{US\$ } 500,000 \times \text{Rp } 9,844 = \text{Rp } 12,305,000$

- Biaya SWIFT Full $\text{US\$ } 15 \times \text{Rp } 9,844 = \text{Rp } 147,660$

Rp 12,452,660

Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas). Pendapatan provisi pembukaan L/C ini akan menambah jumlah pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi, begitu pula kas yang diterima akan berdampak pada penambahan jumlah kas pada neraca. Jika berasal dari valuta asing harus dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Pada saat menerima setoran jaminan L/C impor

Debit. KasUSD/rekening giro USD nasabah US\$ 200,000

Kredit. Setoran jaminan impor US\$ 200,000

Setoran jaminan ini akan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban lain-lain, tentunya setelah dijabarkan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan PAPSI yang menjelaskan bahwa setoran jaminan disajikan di neraca sebesar jumlah setoran jaminan. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

D. Penerimaan setoran pajak

Debit. Rekening giro nasabah/importir Rp 714,705,000

Kredit. Kewajiban segera lainnya-pajak impor Rp 714,705,000

Pada saat nasabah melunasi kewajiban-kewajiban pajaknya akan diperhitungkan sebagai berikut :

Bea masuk = 10% x US\$ 500,000 x Rp 9,222 = Rp 461,100,000

PPN = 5% x US\$ 550,000 x Rp 9,222 = Rp 253,605,000

US\$ 550,000 = (US\$ 500,000 + (10% x US\$ 500,000))

Pajak impor = Rp 714,705,000

Sama halnya dengan pajak ekspor, pajak impor ini dibayar oleh nasabah kepada bank sifatnya hanya sebagai titipan. Pajak yang dibayar oleh nasabah untuk sementara dimasukkan kedalam kas bank dan selanjutnya bank akan menyetorkan titipan pajak tersebut kepada Bank Indonesia, biasanya setiap hari jumat. Karena titipan pajak ekspor ini segera dibayarkan kepada Bank Indonesia, maka dalam laporan keuangan titipan pajak nasabah tidak dimasukkan untuk menambah jumlah kas dalam neraca.

E. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden.**(1) Penerimaan dokumen****- Reversal kewajiban komitmen**

Debit. Irrevocable L/C LN masih berjalan L/C impor US\$ 500,000

usance

Kredit. Rekening lawan-irrevocable L/C LN masih US\$ 500,000

berjalan- L/C impor usance

- Tagihan komitmen

Debit. Rekening lawan-tagihan pre aksep L/C impor US\$ 500,000

impor usance kepada nasabah

Kredit. Tagihan pre aksep L/C impor usance kepada US\$ 500,000

Nasabah

- Pengakuan atas tagihan dan kewajiban

Debit. Tagihan L/C impor usance kepada nasabah US\$ 500,000

Kredit. Kewajiban L/C impor usance kepada bank US\$ 500,000

koresponden

Ketika L/C yang diterbitkan direalisasi oleh penerima L/C maka opening bank harus mengakui adanya kewajiban kepada bank koresponden/advising bank untuk menggantikan pembayaran yang telah dilakukan kepada beneficiary dan opening bank pun mengakui tagihan kepada applicant atas pembayaran yang telah dilakukan kepada bank koresponden/advising bank atau atas pengurangan rekening nostro opening bank. Hal ini sesuai dengan modifikasi PSAK 31 tentang akuntansi perbankan paragraf 63 yang menyatakan bahwa dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasikan oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (beneficiary) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (applicant) sebesar nilai yang sama. Selama nasabah belum melunasi tagihan bank dan opening bank belum membayar kepada bank

koresponden/advising bank maka tagihan L/C impor usance kepada applicant dan kewajiban L/C impor usance kepada bank koresponden dilaporkan dalam neraca.

(2) Pada saat jatuh tempo wesel

Debit. Setoran jaminan L/C impor	US\$ 200,000
-----------------------------------------	--------------

Debit. Rekening giro USD nasabah	US\$ 300,000
-----------------------------------------	--------------

Kredit. Tagihan L/C impor usance kepada nasabah	US\$ 500,000
--------------------------------------------------------	--------------

Ketika opening bank menerima pembayaran dari applicant maka bank akan mengkredit tagihan L/C impor usance kepada nasabah. Jika applicant melunasi tagihan sebelum tutup buku maka tagihan L/C impor usance kepada applicant tidak akan tampak pada neraca.

Debit. Kewajiban L/C impor usance kepada bank	US\$ 500,000
------------------------------------------------------	--------------

koresponden

Kredit. Nostro	US\$ 500,000
-----------------------	--------------

Ketika opening bank melakukan pembayaran kepada bank koresponden, biasanya jika opening bank memiliki rekening pada bank koresponden/advising bank maka pihak bank koresponden akan langsung mengurangi jumlah rekening opening bank sebesar kewajiban yang harus dibayar opening bank pada bank koresponden. Dengan berkurangnya rekening opening bank maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah giro pada pihak ketiga di dalam neraca.

Pada akhir periode akan disusun laporan keuangan dimana akan dapat diketahui jumlah seluruh kewajiban, tagihan, dan pendapatan yang terjadi untuk periode tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh Bank Syariah Mandiri

tetap berdasarkan accrual basis mengikuti kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah.

Dari analisa jasa letter of credit (L/C) diatas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Jika dilihat dari segi pencatatan transaksi L/C baik L/C ekspor maupun L/C impor hampir sama antara bank konvensional dan bank syariah. Bedanya hanya pada bank syariah tidak melakukan pemungutan bunga dalam bentuk apapun. Tetapi jika kita lihat dari segi penyelesaian tagihan dari bank penerbit kepada importir terdapat perbedaan perlakuan antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, jika importir membayar setoran jaminan kurang dari 100% dan apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan importir belum juga melunasi kekurangan tersebut maka importir dapat menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan fasilitas kredit dari bank penerbit setelah dikurangi dengan setoran jaminan. Dengan demikian akan dikenakan bunga impor yang dihitung mulai sejak tanggal pendebitan rekening bank koresponden di luar negeri sampai dengan tanggal pelunasan impor. Sedangkan pada bank syariah, importir dapat menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan fasilitas pembiayaan musyarakah/murabahah dari bank penerbit setelah dikurangi dengan setoran jaminan. Dengan menggunakan skim murabahah, nasabah dapat membeli barang impor tersebut dari bank tentunya dengan harga jual bank yaitu sebesar harga impor ditambah keuntungan bagi bank yang besarnya disepakati bersama nasabah. Sedangkan dengan menggunakan skim musyarakah, antara nasabah dan

bank masing-masing menyediakan dana untuk mengimpor barang, kemudian memperdagangkan barang impor tersebut (baik langsung ataupun melalui suatu tahap proses produksi terlebih dahulu). Nisbah bagi hasilnya disepakati terlebih dulu antara bank dengan nasabah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada perbankan syariah lebih terdapat unsur kepastian dan keadilan. Ketika nasabah belum mampu membayar tagihan impor, nasabah bisa menggunakan skim murabahah dimana harga barang impor telah diketahui pasti oleh nasabah dan tidak akan ada perubahan harga sampai nasabah melunasi barang tersebut. Keuntungan yang ditetapkan bank pun merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank. Sedangkan pada perbankan konvensional tidak ada unsur kepastian dan keadilan. Tingkat bunga yang harus dibayar nasabah hingga tagihannya lunas bisa berubah-ubah dan tingkat bunga bank itu pun ditetapkan secara sepihak oleh bank. Selain itu pada perbankan syariah adanya suatu tolong menolong antara bank dan nasabah. Ketika nasabah belum mampu membayar tagihan impor, nasabah bisa menggunakan skim musyarakah dimana bank dan nasabah sama-sama memberikan dana untuk mengimpor barang. Barang impor tersebut dikelola secara bersama-sama agar menghasilkan keuntungan yang nantinya juga dibagi bersama sesuai nisbah. Sedangkan pada perbankan konvensional bank tidak peduli dengan keadaan nasabahnya, bank tidak peduli dari mana asal uang yang didapat nasabah yang penting nasabah lancar membayar tagihan bank.

Dari penjabaran-penjabaran diatas kita dapat melihat perbedaan-perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan mengajukan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pencatatan akuntansi jasa letter of credit (L/C) baik untuk transaksi ekspor maupun transaksi impor, Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan pencatatan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
2. Dari segi pencatatan transaksi L/C, antara bank konvensional dan bank syariah hampir sama. Yang membedakan hanyalah adanya pemungutan bunga pada bank konvensional sedangkan pada bank syariah tidak ada pemungutan bunga dalam bentuk apapun.
3. Nasabah bank syariah dapat menggunakan fasilitas pembiayaan musyarakah atau murabahah jika dalam batas waktu yang telah ditentukan importir belum bisa melunasi kekurangan biaya impor. Dengan menggunakan fasilitas ini akan lebih meringankan beban nasabah karena adanya unsur kepastian, keadilan, dan unsur tolong menolong antara bank dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S, *Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Suatu Penuntun Impor dan Ekspor*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- _____, *Ekspor Impor Teori & Penerapan*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1986.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, Februari 2005.
- _____, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek*, Pustaka Alvabet, Jakarta, Maret 2000.
- Fuad, Moh Ramly, Rustan M, *Akuntansi Perbankan Petunjuk Praktis Operasional Bank*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor*, Edisi 2, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lapoliwa N, Kuswandi, Daniel S, *Akuntansi Perbankan Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Asing*, Jilid 2, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tim Penyusun PAPSI, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wirasasmita, Rivai, Bangun, Kuidah, Purnomo, Yoso Arie, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen Dan Peraturan Devisa*, CV. Pionir Jaya, Bandung, April 1999.

LAMPIRAN

Lampiran SE No 7/001/DEV Tanggal 2 Mei 2005
TARIF TRANSAKSI DEvisa DAN SKBDN

	JENIS TARIF	BESARNYA TARIF/BIAYA/PROVISI
I	TRANSAKSI EKSPOR	
1	Penerusan L/C nasabah sendiri	USD.15
2	Penerusan L/C buka nasabah	USD.60
3	Penerusan perubahan L/C nasabah sendiri	USD.15
4	Penerusan perubahan L/C bukan nasabah sendiri	USD.60
5	Transferable L/C dan perubahannya	USD.60
6	Pembatalan L/C	USD.30
7	Biaya koresponden (ditanggung eksportir)	Sesuai tarif bank koresponden
8	Negosiasi	Biaya pengiriman dokumen internasional USD.25/item + komisi 0.125% min. USD.30 max. USD.2,500
9	Pengambil-alihan wesel ekspor a/d collection	Biaya pengiriman dokumen internasional USD.25 (dibayar dimuka) + komisi 0.125% min. USD.30 max. USD. 2,500 (dibayar setelah pembayaran collection diterima)
10	Otentikasi L/C	USD.60
II	TRANSAKSI IMPOR	
1	Amandment L/C (decrease L/C atau diluar perubahan jumlah nilai L/C)	USD.25
2	Pembayaran wesel/reimbursement fee	USD.75 a/b negotiating bank atau sesuai syarat L/C
3	Biaya penyimpangan L/C	USD.50 per scedule of remittance a/b negotiating bank atau sesuai syarat L/C

4	Pembatalan L/C	USD.25
5	Pengesahan PIB	Rp 30,000 s/d Rp 90,000 sesuai persaingan di kota tempat cabang berada
6	Penerbitan shipping guarantee	USD.50
7	Penerbitan custom bond	Komisi 1% P.A min. USD.20
8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembukaan L/C atau amendment L/C increase (setoran jaminan 100% jangka waktu s/d 12 bulan) ▪ Pembukaan L/C atau amendment L/C increase (jaminan 100% berbentuk giro atau deposito BSM jangka waktu s/d 12 bulan) ▪ Pembukaan L/C atau amendment L/C increase (setoran/dana jaminan kurang dari 100%) 	<p>Biaya administrasi USD.20 + biaya SWIFT Full USD.15 tapi tidak ada komisi.</p> <p>Komisi 0.125% min. USD.25 + biaya SWIFT Full USD.15</p> <p>Komisi 0.125% min USD.25 + biaya SWIFT Full USD.15</p>
9	<p>Akseptasi/Deffered Payment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setor jaminan 100% • Setor 100% (giro/deposito) • Setor < 100% (fasilitas) 	<p>0.50% p.a min. USD.25</p> <p>0.75% p.a min. USD.25</p> <p>1.50% p.a min. USD.25</p>

Kode rekening yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri

Kode Rekening	Nama Rekening
100	Kas
120	Penempatan Pada BI
130	Penempatan Pada Bank lain
140	Surat berharga yang dimiliki
150	Piutang Murabahah
153	Piutang Istishna
159	Piutang Qardh
160	Pembiayaan Mudharabah
161	Pembiayaan Musyarakah
170	Persediaan
180	Aktiva Ijarah
185	Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah
210	Aktiva Istishna dalam penyelesaian
213	Tanah dan gedung
214	Akumulasi penyusutan gedung
215	Inventaris
216	Akumulasi penyusutan inventaris
230	Rupa-rupa aktiva
301	Giro Wadiah
302	Tabungan Wadiah
321	Tabungan Mudharabah
322	Deposito Mudharabah
340	Kewajiban kepada Bank Indonesia
350	Kewajiban Kepada Bank Lain
365	Kewajiban lainnya
368	Pinjaman Subordinasi
370	Setoran jaminan
400	Rupa-rupa Pasiva
410	Modal Pinjaman
421	Modal Dasar
422	Modal yang belum disetor

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
N E R A C A
31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali data Saham)

	CATATAN	2005 Rp	2004 Rp
AKTIVA			
KAS	2a	94.072.624	70.024.338
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a,2c,2d,3	1.689.025.712	726.327.827
GIRO PADA BANK LAIN	2a,2b,2c,2e,4,39		
Pihak ketiga		74.188.558	51.890.871
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		19.294.913	13.589.610
Jumlah Giro pada Bank Lain		93.483.471	65.480.481
Penyisihan kerugian		(934.835)	(654.805)
Bersih		92.548.636	64.825.676
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2c,2f,5		
Pihak ketiga		76.320.000	172.130.000
Penyisihan kerugian		(763.200)	(1.721.300)
Bersih		75.556.800	170.408.700
EFEK-EFEK	2c,2g,6		
Pihak ketiga			
Tersedia untuk dijual		366.424.973	430.722.179
Dimiliki hingga jatuh tempo		20.484.237	520.260
Jumlah Efek-efek		386.909.210	431.242.439
Penyisihan kerugian		(3.869.092)	(4.312.424)
Bersih		383.040.118	426.930.015
PIUTANG	2b,2c,2h,7,39		
Piutang Murabahah			
Pihak ketiga		3.960.436.724	4.061.026.886
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		3.338.680	2.659.030
Jumlah Piutang Murabahah		3.963.775.404	4.063.685.916
Piutang Istishna			
Pihak ketiga		56.115.121	79.763.598
Piutang Pendapatan Ijarah			
Pihak ketiga		168.192	411.254
Jumlah Piutang		4.020.058.717	4.143.860.768
Penyisihan kerugian		(97.058.697)	(70.141.753)
Bersih		3.923.000.020	4.073.719.015
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2c,2i,8		
Pihak ketiga		492.651.677	298.241.182
Penyisihan kerugian		(7.759.410)	(2.990.146)
Bersih		484.892.267	295.251.036

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
N E R A C A
31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali data Saham)

	CATATAN	2005 Rp	2004 Rp
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2c,2i,9		
Pihak ketiga		1.206.011.780	767.144.124
Penyisihan kerugian		(19.110.130)	(10.972.845)
Bersih		<u>1.186.901.650</u>	<u>756.171.279</u>
PINJAMAN QARDH	2c,2j,10		
Pihak ketiga		71.821.548	57.646.443
Penyisihan kerugian		(2.173.859)	(1.506.350)
Bersih		<u>69.647.689</u>	<u>56.140.093</u>
AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2k,11		
Ijarah - Nilai buku		57.054.622	28.763.489
Penyisihan kerugian		(584.573)	(287.635)
Bersih		<u>56.470.049</u>	<u>28.475.854</u>
AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN	2l	<u>224.000</u>	-
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	2ac,19	<u>9.242.154</u>	<u>3.533.493</u>
AKTIVA TETAP	2m,12		
Nilai perolehan		218.195.200	169.845.085
Akumulasi penyusutan		(94.865.522)	(61.247.529)
Nilai buku		<u>123.329.678</u>	<u>108.597.556</u>
AKTIVA LAIN-LAIN - BERSIH	2n,2o,2p,13	<u>85.013.880</u>	<u>89.544.384</u>
JUMLAH AKTIVA		<u>8.272.965.277</u>	<u>6.869.949.266</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
N E R A C A
31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali data Saham)

	CATATAN	2005 Rp	2004 Rp
KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN SEGERA	2a,2q,14	96.815.755	27.253.223
SIMPANAN GIRO WADIAH	2b,2r,15,39		
Pihak ketiga		1.261.474.031	980.659.034
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		500	1.862
Jumlah Giro Wadiah		1.261.474.531	980.660.896
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2s,16		
Pihak ketiga		8.636.109	54.438.130
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2x,17	30.345.849	27.609.477
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	2t,18	200.000.000	200.000.000
HUTANG PAJAK	2ac,19	11.730.538	30.625.828
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2d,20	6.363.060	1.643.812
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	2b,21,37,39		
Pihak ketiga		42.933.583	11.192.515
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		9.839.922	8.236.072
Jumlah Kewajiban Lain-lain		52.773.505	19.428.587
KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN	22	-	46.425.000
PINJAMAN SUBORDINASI	23	32.000.000	32.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		1.700.139.347	1.420.084.953
INVESTASI TIDAK TERIKAT	2b,2u,24,39		
Bukan Bank			
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga		1.954.020.092	1.532.243.569
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		3.771.975	4.033.915
Jumlah Tabungan Mudharabah		1.957.792.067	1.536.277.484
Deposito Mudharabah			
Pihak ketiga		3.817.905.973	3.205.783.132
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		333.056	2.285.578
Jumlah Deposito Mudharabah		3.818.239.029	3.208.068.710
Jumlah Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank		5.776.031.096	4.744.346.194

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
N E R A C A
31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali data Saham)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
Bank			
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga		30.684.049	30.948.615
Deposito Mudharabah			
Pihak ketiga		<u>133.522.000</u>	<u>125.800.000</u>
Jumlah Investasi Tidak Terikat dari Bank		<u>164.206.049</u>	<u>156.748.615</u>
Jumlah Investasi Tidak Terikat		<u>5.940.237.145</u>	<u>4.901.094.809</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 5.000 per saham			
Modal dasar - 200.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 71.674.513 saham	25	358.372.565	358.372.565
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	26	190.396.939	68.478.604
Belum ditentukan penggunaannya		<u>83.819.281</u>	<u>121.918.335</u>
Jumlah Ekuitas		<u>632.588.785</u>	<u>548.769.504</u>
JUMLAH KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		<u>8.272.965.277</u>	<u>6.869.949.266</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
PENDAPATAN			
PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
Pendapatan dari jual beli	2v,28	578.135.679	413.126.093
Pendapatan sewa - bersih		4.781.485	1.671.926
Pendapatan bagi hasil		210.444.043	110.950.393
Jumlah Pendapatan Operasi Utama		<u>793.361.207</u>	<u>525.748.412</u>
PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA	2w,29	<u>72.126.373</u>	<u>58.525.568</u>
JUMLAH PENDAPATAN		865.487.580	584.273.980
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	2x,30	<u>(386.385.114)</u>	<u>(269.250.350)</u>
PENDAPATAN UNTUK BANK		<u>479.102.466</u>	<u>315.023.630</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2y,31	<u>93.627.863</u>	<u>102.041.876</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Tenaga kerja	32	(152.577.329)	(83.945.515)
Umum dan administrasi	33	(168.365.300)	(113.911.898)
Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	34	(78.774.582)	(57.897.680)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjens	21	(4.688.866)	(942.425)
Beban bonus giro wadiah	2x	(12.199.343)	(6.118.284)
Lain-lain	35	(18.946.620)	(13.607.291)
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>(435.552.040)</u>	<u>(276.423.093)</u>
LABA OPERASIONAL		137.178.289	140.642.413
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - BERSIH	36	<u>(466.213)</u>	<u>9.778.367</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		136.712.076	150.420.780
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2ac,19		
Kini		(58.601.455)	(49.090.508)
Tanggung		5.708.660	2.116.587
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		<u>(52.892.795)</u>	<u>(46.973.921)</u>
LABA BERSIH		<u>83.819.281</u>	<u>103.446.859</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2ad	<u>1.169</u>	<u>1.443</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp</u>	<u>Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Rp</u>	<u>Belum Ditentukan Penggunaannya Rp</u>	<u>Jumlah Ekuitas Rp</u>
Saldo Per 31 Desember 2003 (disajikan kembali)		358.372.565	44.824.111	46.426.440	449.623.116
Laba bersih tahun 2004		-	-	103.446.859	103.446.859
Pembentukan cadangan umur	26	-	23.654.493	(23.654.493)	-
Dividen kas	27	-	-	(4.300.471)	(4.300.471)
Saldo Per 31 Desember 2004		358.372.565	68.478.604	121.918.335	548.769.504
Laba bersih tahun 2005		-	-	83.819.281	83.819.281
Pembentukan cadangan umur	26	-	121.918.335	(121.918.335)	-
Dividen kas	27	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2005		358.372.565	190.396.939	83.819.281	632.588.785

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil, margin, sewa dan bonus		876.439.671	587.186.224
Pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat		(383.648.742)	(258.870.481)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		93.627.863	102.041.876
Penerimaan pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan		7.472.204	6.259.816
Pembayaran kepada karyawan		(146.020.691)	(83.244.272)
Pembayaran beban operasional lainnya		(64.332.377)	(75.550.893)
Pembayaran pajak penghasil		(52.929.578)	(22.815.093)
Penerimaan pendapatan non-operasional		448.901	9.378.769
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :			
Penerimaan (Penempatan) dari (pada) Bank Indonesia		(1.048.000.000)	470.000.000
Penerimaan (Penempatan) dari (pada) Bank Lain		(95.810.000)	(152.130.000)
Piutang		94.101.050	(2.444.545.046)
Pinjaman qardh		(15.043.815)	66.049.989
Pembiayaan mudharabah		(194.410.495)	(243.441.699)
Pembiayaan musyarakah		(439.645.051)	(484.961.530)
Aktiva yang diperoleh untuk ijarah		(24.100.019)	(28.977.500)
Aktiva lain-lain		4.530.504	(17.886.514)
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :			
Kewajiban segera		69.562.532	14.103.335
Giro wadiah		280.813.635	682.864.864
Simpanan dari bank lain		(45.802.021)	54.255.895
Hutang pajak		(18.895.290)	4.901.767
Kewajiban lain-lain		33.344.918	9.104.927
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operas		<u>(1.068.296.801)</u>	<u>(1.806.275.566)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan (pembelian) efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		44.333.229	(354.620.575)
Pembelian aktiva tetap	12	(48.446.915)	(46.042.169)
Hasil penjualan aktiva tetap	12	17.312	399.598
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investas		<u>(4.096.374)</u>	<u>(400.263.146)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kenaikan investasi tidak terikat		1.039.142.336	2.503.004.787
Pembayaran dividen kas	27	-	(4.300.471)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaar		<u>1.039.142.336</u>	<u>2.498.704.316</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(33.250.839)	292.165.604
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>536.832.646</u>	<u>244.667.042</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>503.581.807</u>	<u>536.832.646</u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas		94.072.624	70.024.338
Giro pada Bank Indonesia		316.025.712	401.327.827
Giro pada bank lain		93.483.471	65.480.481
Jumlah		<u>503.581.807</u>	<u>536.832.646</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
Saldo Awal	2a	154.076.327	41.510.172
Penambahan dana investasi terikat		200.503.576	119.300.000
Keuntungan investasi		23.583.993	5.898.600
Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank	31	(8.381.563)	(959.956)
Beban yang dapat dikurangkan		-	(28.772)
Penarikan dana investasi terikat		<u>(58.119.494)</u>	<u>(11.643.717)</u>
Saldo Akhir		<u>311.662.839</u>	<u>154.076.327</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah			
Zakat dari Bank		2.586.171	396.000
Zakat dari pihak luar Bank		717.768	547.670
Total sumber dana		<u>3.303.939</u>	<u>943.670</u>
Penggunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah			
Disalurkan melalui LAZ BSM ummat	1.a	3.261.662	490.185
Total penggunaan Zakat, Infak dan Shadaqah		<u>3.261.662</u>	<u>490.185</u>
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		<u>42.277</u>	<u>453.485</u>
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada awal tahun		<u>500.265</u>	<u>46.780</u>
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada akhir tahun	14	<u>542.542</u>	<u>500.265</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

R.1/007/02/06

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2005</u> Rp	<u>2004</u> Rp
Sumber dana qardh			
Denda		1.952.185	1.782.375
Pendapatan non halal	2.e	81.443	23.155
		<u>2.033.628</u>	<u>1.805.530</u>
Jumlah sumber dana			
Penggunaan dana qardh			
Disalurkan melalui LAZ BSM ummat	1.a	1.455.292	1.210.881
		<u>1.455.292</u>	<u>1.210.881</u>
Jumlah penggunaan qardh			
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		<u>578.336</u>	<u>594.649</u>
Sumber dana qardh pada awal tahun		<u>685.537</u>	<u>90.888</u>
Sumber dana qardh pada akhir tahun	14	<u>1.263.873</u>	<u>685.537</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan